

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN  
EKSPLOITASI EKONOMI**

**(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**AMANDA TASYA MARSA GHARIZA**

**NIM.05040720030**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM**

**PRODI HUKUM**

**SURABAYA**

**2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN  
EKSPLOITASI EKONOMI**

**(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya)**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan**

**dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu**

**Ilmu Syariah dan Hukum**

**Oleh**

**AMANDA TASYA MARSA GHARIZA**

**NIM.05040720030**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM**

**PRODI HUKUM**

**SURABAYA**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amanda Tasya Marsa Ghariza  
NIM : 05040720030  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum  
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 April 2024

Saya yang menyatakan,



**Amanda Tasya Marsa Ghariza**

NIM. 05040720030

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Amanda Tasya Marsa Ghariza  
NIM. : 05040720030  
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban  
Eksploitasi Ekonomi (Studi di Dinas Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya)

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 29 April 2024

Pembimbing,



**Dr. Mahir, M.Fil.I**  
NIP. 197212042007011027

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Amanda Tasya Marsa Ghariza  
NIM. : 05040720030

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

**Majelis Munaqasah Skripsi:**

Penguji I

Dr. Mahir, M.Fil.I  
NIP. 197212042007011027  
Penguji III

Penguji II

Dr. Muwahid, S.H., M.Hum.  
NIP. 197803102005011004  
Penguji IV

Ikhsan Fatah Yasin, S.H.I., M.H.  
NIP. 198905172015031006

Rizky Abrian, M.Hum.  
NIP. 199110052020121017

Surabaya, 25 Juni 2024

Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



Qurniyyah Musafa'ah, M.Ag.  
NIP. 196303271999032001



## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI



### KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

#### LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Amanda Tasya Marsa Ghariza  
NIM : 05040720030  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum  
E-mail address : 05040720030@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi (Studi di Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya)”

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 06 Agustus 2024

Penulis

(  
Amanda Tasya Marsa Ghariza  
)

## ABSTRAK

Melihat banyaknya keberadaan anak yang melakukan pekerjaan hingga malam hari di Kota Surabaya yang mana anak seharusnya diberikan perhatian, dilindungi hak-haknya dan tidak seharusnya melakukan pekerjaan. Sebagai negara hukum, pemerintah bersama lembaga perlindungan anak berkewajiban memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap anak yang terlibat eksploitasi secara ekonomi. Maka dari itu skripsi ini mencakup dua rumusan masalah yaitu, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi oleh Dinas P3APPKB dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi oleh Dinas P3APPKB berdasarkan Undang-Undang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-empiris yaitu mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum terhadap masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat dan dengan menggunakan bahan berupa sumber yang telah diperoleh dilapangan dengan metode wawancara atau interview narasumber, serta melihat dokumen-dokumen yang ada. Penelitian ini menitikberatkan pada tipe penelitian hukum yuridis sosiologis (*sociological jurisprudence*) yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dengan mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu diterapkan di dalam masyarakat. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah data melalui wawancara dengan Dinas P3APPKB dan UPTD PPA Kota Surabaya dan sumber data sekunder ialah berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, berita, dan mengkaji penerapan ketentuan hukum positif.

Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa: Pertama, bentuk perlindungan yang dilakukan oleh Dinas P3APPKB yaitu perlindungan preventif yang menjadi wewenang Dinas P3APPKB dan perlindungan represif menjadi wewenang UPTD PPA Kota Surabaya. Perlindungan yang diberikan telah dilakukan dengan baik dalam hal penanganan, pendampingan, pemulihan korban dan pemenuhan hak-hak anak. Kedua, secara yuridis perlindungan yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebab tidak membawa pelaku ke ranah hukum karena memperhatikan kondisi sosial pelaku.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran agar Dinas P3APPKB lebih menekankan orang tua terkait pemahaman dalam tanggung jawab serta larangan mengeksploitasi anak secara ekonomi. Aparat penegak hukum lebih tegas terhadap orang tua atau oknum yang tidak bertanggung jawab dengan memberikan efek jera atau sanksi sebagaimana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan kepada pelaku serta mendorong akan pentingnya perlindungan anak di dalam masyarakat.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robbil 'alamin. Segala puji dan syukur saya haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman Islam dan ihsan, sehingga menjadikan saya sebagai insan yang dapat merenungi dan merasakan kenikmatan iman tanpa batas. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita pada umumnya, dari peradaban jahiliah menuju peradaban Akhlaqul Karimah.

Saya menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D. (Rektor UIN Sunan Ampel) dan Ibu Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag. (Dekan Fakultas Syariah dan Hukum), ketua dan sekretaris prodi Hukum, Bapak Dr. Arif Wijaya, S.H., M.Hum. dan Bapak Dr. Riza Multazam, S.H., M.H.

Secara khusus, saya sampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada Bapak Dr. Mahir, M.Fil.I yang dengan caranya yang khas, sebagai pembimbing, berhasil membangkitkan semangat dan kepercayaan diri peneliti untuk mampu menyelesaikan skripsi yang peneliti rasakan sebagai pekerjaan yang tidak ringan ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para dosen yang mberikan masukan dan semangat saya dalam mengerjakan skripsi: Bapak Safarudin Harefa, S.H., M.H, dan Bapak M. Pasca Zakky Muhajir Ridlwan, S.H., M.Kn.

Rasa terimakasih tidak lupa saya haturkan kepada orang tua saya yaitu Bapak Alm. Arief Haryoko dan Ibu Sri Uripah. Serta adik saya Ariel yang selalu mendukung maupun mendoakan, terimakasih atas kepercayaan beasiswa Pemkot Surabaya Genmas sehingga saya bisa berkesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi ini. Terimakasih kepada Anggara Teja, Fkens: Nabila, Erni, Tini, Melly, Bayu, Ken, Fahmi, Ali, Aji dan teman-teman Hukum Angkatan 20 lainnya. Serta teman-teman dari kkn20 Nganjuk terutama Maura, Zinta, dan Celine yang selalu mendukung, membantu dan memberikan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>13</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>13</b>
A. Latar Belakang .....	13
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	19
C. Rumusan Masalah .....	20
D. Tujuan Penelitian.....	21
E. Manfaat Penelitian .....	21
F. Penelitian Terdahulu.....	21
G. Definisi Operasional.....	24
H. Metode Penelitian.....	25
I. Sistematika Pembahasan .....	30
<b>BAB II</b> .....	<b>32</b>
<b>PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI</b> .....	<b>32</b>
A. Teori Perlindungan Hukum Anak.....	32
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	32
2. Bentuk Perlindungan Hukum .....	35

3.	Perlindungan Anak .....	37
B.	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang.....	42
1.	Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak .....	42
2.	Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak .....	46
C.	Teori Kebijakan Hukum Pidana .....	53
D.	Tinjauan Eksploitasi Ekonomi .....	56
1.	Pengertian Eksploitasi Ekonomi .....	56
2.	Konsep Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak Sebagai Suatu Bentuk Tindak Pidana .....	58
<b>BAB III</b>	.....	<b>61</b>
<b>PEMAPARAN HASIL PENELITIAN</b>	.....	<b>61</b>
A.	Gambaran Umum Dinas P3APPKB Kota Surabaya.....	61
1.	Profil Dinas P3APPKB Kota Surabaya.....	61
2.	Susunan Organisasi Dinas P3APPKB Kota Surabaya .....	62
3.	Bidang Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas P3APPKB Kota Surabaya.....	62
4.	Regulasi Kota Surabaya Terkait Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas P3APPKB Kota Surabaya.....	64
B.	Gambaran Umum Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Surabaya .....	65
1.	Profil UPTD PPA Kota Surabaya .....	65
2.	Tugas dan Fungsi UPTD PPA Kota Surabaya.....	66
3.	Tujuan dan Sasaran UPTD PPA Kota Surabaya.....	67
4.	Bagan alur pelayanan UPTD PPA .....	68
5.	Mekanisme Pelayanan UPTD PPA Kota Surabaya .....	68
C.	Intensitas Kasus Korban Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak di Kota Surabaya .....	69

D. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya .....	71
<b>BAB IV .....</b>	<b>81</b>
<b>ANALISIS BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI .....</b>	<b>81</b>
A. Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi di Dinas P3APPKB Kota Surabaya .....	81
B. Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi Oleh Dinas P3APPKB Kota Surabaya Berdasarkan Undang-Undang .....	90
1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak .....	90
2. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak .....	94
<b>BAB V.....</b>	<b>103</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>103</b>
A. Kesimpulan .....	103
B. Saran.....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>106</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>111</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Susunan Organisasi Dinas P3APPKB Kota Surabaya .....	62
Gambar 2. Bagan Alur Pelayanan UPTD PPA Kota Surabaya .....	68
Gambar 3. Mekanisme Pelayanan UPTD PPA Kota Surabaya .....	68

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dengan ekonomi yang masih kurang stabil dan kemiskinan menjadi masalah yang dihadapi hingga saat ini. Kemiskinan yang terjadi menandakan bahwa kesejahteraan masyarakat masih ditingkat rendah. Terlebih lagi sejak krisis ekonomi terjadi saat wabah covid-19 yang menyebabkan dampak peningkatan angka pada kemiskinan.<sup>1</sup>

Kendati demikian, pemerintah saat ini telah berupaya untuk memperbaiki kondisi perekonomian di Indonesia. Namun, realita dilapangan yang terjadi di wilayah perkotaan besar terutama kota Surabaya masih banyak masyarakat dan anak jalanan yang terlantar keberadaannya. Padahal seharusnya fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.<sup>2</sup>

Angka kemiskinan yang tinggi tentu akan menimbulkan permasalahan sosial lainnya yakni gelandangan, tindak kejahatan seperti pencurian, perampokan dan pembegalan serta mengemis dengan mengikutsertakan anak bahkan tidak sedikit juga masih banyak yang

---

<sup>1</sup> Achmad A. A, dan Muhammad Y, Ismi Rosyidatul Ummah, "Pengaruh Kemiskinan Terhadap Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Khususnya Inflasi Dan Pengangguran di Kota Surabaya," *Jurnal Manajemen Kreatif dan Inovasi* (2023): 22.

<sup>2</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, 1945, *acesed* November 20, 2024, <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.

memperkerjakan anaknya untuk mencari uang di jalanan.<sup>3</sup> Pada faktanya masih banyak dijumpai di jalanan anak yang menjadi korban eksploitasi seperti anak yang menjadi pedagang asongan menjual tisu dan makanan ringan hingga larut malam. Hal tersebut dilakukan dengan menghalalkan berbagai cara guna memenuhi kebutuhan hidup.

Keberadaan pekerja anak diberbagai kota tersebut, khususnya kota Surabaya menjadi fenomena sosial yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sebuah kota. Padahal, anak merupakan aset calon generasi penerus bangsa yang dimana seharusnya anak dilindungi dan dipersiapkan untuk menompang keberlangsungan bangsa di masa depan.<sup>4</sup> Dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bahwa, setiap anak wajib mendapatkan perlindungan dari orang tua, masyarakat dan negara.<sup>5</sup>

Hak-hak dan kebutuhan anak juga harus terpenuhi seperti kebutuhan makanan yang bergizi dan sehat, kesehatan moral dan spiritual, pendidikan yang layak serta memberikan perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Namun pada kenyatannya anak-anak yang terpaksa putus sekolah karena ekonomi mau tidak mau mereka harus bekerja dengan harapan agar suatu saat mereka dapat bersekolah kembali dan melanjutkan hidupnya serta membantu

---

<sup>3</sup> Yayuk Sugiarti, "Kemiskinan Sebagai Salah Satu Penyebab Timbulnya Tindak Pidana Kejahatan," *Jurnal Jendela Hukum Fakultas Hukum Unija* 1 (April 2014).

<sup>4</sup> Eka Maulia Agustine, Ishartono, and Risna Resnawaty, "Kondisi Pekerja Anak Yang Bekerja Di Sektor Berbahaya," *Jurnal Prosiding KS: Riset dan PKM* 2 (2016): 5.

<sup>5</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 1999, *accessed* November 20, 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>.

ekonomi keluarganya.<sup>6</sup> Pekerjaan yang biasa dilakukan yakni diantaranya ngamen, mengemis serta menjadi pedagang asongan di sekitaran fasilitas kota dan lampu merah.

Tidak sedikit anak yang bekerja tersebut diawasi oleh seseorang dan belum lagi diantara mereka ada yang sering memaksa sehingga membuat pengunjung terganggu, uang keuntungan yang mereka dapatkan juga tidak semata-mata digunakan untuk dirinya sendiri. Melainkan diberikan kepada orang tuanya atau orang yang menyuruhnya untuk bekerja. Terdapat juga kasus bahwa jika anak tersebut tidak memberikan hasil maka anak tersebut akan mendapatkan kekerasan.<sup>7</sup>

Surabaya sebagai ibu kota Jawa Timur yang telah mendapatkan berbagai penghargaan dalam hal pembangunan dan kota layak anak namun belum sepenuhnya terbebas dari permasalahan sosial terkait anak jalanan maupun pekerja anak. Tidak jarang anak jalanan dan terlantar menjadi sasaran kekerasan baik fisik maupun seksual, kurangnya kasih sayang dari orang tua dan eksploitasi ekonomi maupun seksual. Eksploitasi pada anak merujuk pada penyalahgunaan dan pemanfaatan anak guna mencari keuntungan pribadi atau kepentingan kelompok tertentu.<sup>8</sup>

Pelaku eksploitasi ekonomi yang terjadi pada anak tidak jauh dilakukan oleh orang tua atau keluarganya sendiri namun juga tidak banyak

---

<sup>6</sup> Lucia Charlotta Octovina Tahamata, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak, Kajian Ketentuan United Nations Convention on The Right of The Child," *Jurnal Sasi* 2 (June 2018): 42.

<sup>7</sup> Fransiska Novita Eleanora and Zulkifli Ismail, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan* (Malang: Madza Media, 2021), 83.

<sup>8</sup> Farauq Wahyudiyanto, "Perlindungan Hukum Anak Jalanan Atas Eksploitasi Dalam Prepektif Hukum Pidana," *Jurnal Juristic* 1 (2020): 138.



pelaku berasal dari orang yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan anak. Pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak dapat dijerat pidana karena pelaku melanggar hak asasi manusia dari anak.<sup>9</sup> Sebagaimana dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Terkadang pelaku eksploitasi ekonomi lolos dari jerat hukum, hal ini karena didasari berbagai macam alasan pembenaran yakni kondisi ekonomi yang memprihatinkan dan anak hanya sekedar membantu keluarga untuk menambah pendapatan. Padahal belum tentu orang tua tidak sanggup mencari pekerjaan sehingga mereka harus mengorbankan anaknya.<sup>10</sup>

Sanksi terhadap pelaku eksploitasi pada anak belum termuat dalam KUHP sehingga pelaku yang memperkerjakan anak masih bisa bebas dari jerat hukum dan dapat melakukan pembenaran dengan kondisi ekonomi. Dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa:

“setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”

Atas dasar pasal tersebut maka orang tua yang memperkerjakan anak dapat berdalih karena mempertahankan hidup, namun tentu hal tersebut bertentangan dengan pasal 59 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yakni anak yang dieksploitasi secara ekonomi.<sup>11</sup> Dalam hal tersebut, dibutuhkan penegakan hukum yakni

---

<sup>9</sup> Issabella Marchelina, “Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua Atas Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis di Jalan,” *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (2020).

<sup>10</sup> Ellien Marlienna, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua,” *Jurnal Urecol* (2017): 395.

<sup>11</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, 2014, accessed November 20, 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

tindakan dengan menerapkan perangkat sarana hukum guna memaksakan sanksi hukum yang dapat memberikan efek jera terhadap pelaku.<sup>12</sup>

Hukuman yang diberikan kepada orang tua sebagai pelaku baik itu pidana kurungan maupun pidana denda berakibat yang muncul salah satunya yakni anak akan terancam terlantar. Hal itu akan menimbulkan permasalahan baru karena orang tua dianggap menelantarkan anaknya. Dalam kasus yang terjadi di kota Surabaya yang masih marak tersebut bahwa dimana anak seharusnya mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari orang tua.<sup>13</sup>

Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak telah mengatur bahwa tidak membenarkan anak untuk bekerja dengan alasan ingin bekerja dengan rela maupun dipaksa. Anak harus mendapatkan perlindungan khusus dari Negara.

Dalam pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan anak yang berumur anatar 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun boleh melakukan pekerjaan ringan yang tidak mengganggu perkembangan dan

---

<sup>12</sup> Safaruddin Harefa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," *Jurnal UBELAJ* (2019): 37.

<sup>13</sup> Fitra Oktoriny, Marisa Jemmy, and Yuminia, "Perlindungan Khusus Terhadap Anak Yang Dieksploitasi Secara Ekonomi," *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (2023): 422.

Kesehatan fisik, mental dan sosialnya dengan syarat yang harus dipenuhi jika anak bekerja yaitu (1) dengan izin tertulis dari orangtua, (2) adanya perjanjian tertulis, (3) maksimum bekerja yakni 3jam/hari dan (4) dilakukan siang hari.<sup>14</sup>

Semua peraturan hukum tersebut masih belum mampu secara efektif untuk mengurangi bahkan menghilangkan angka eksploitasi ekonomi terhadap anak. Kenyataannya di kota Surabaya itu sendiri masih banyak anak yang bekerja di malam hari seperti berjualan *tissue* dan makanan ringan. Maka dari itu, diperlukan juga upaya dari pemerintah, lembaga perlindungan anak di Kota Surabaya yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Serta Keluarga Berencana Kota Surabaya dan masyarakat dalam menangani dan mencegah permasalahan anak korban eksploitasi ekonomi.<sup>15</sup>

Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka, menimbulkan ketertarikan penulis untuk meneliti lebih lanjut apakah perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Serta Keluarga Berencana Kota Surabaya yang sudah terlaksana dengan baik sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan dalam penanganan dan pencegahan terhadap anak korban eksploitasi ekonomi karena penulis masih

---

<sup>14</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 2003, *accessed* November 20, 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43013>.

<sup>15</sup> Muhammad Gunawan Sadjali, "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Jalanan Balong Cangkring di Kota Mojokerto," *Jurnal Rechtsidee* 16, no. 2 (2021): 285.

menemukan banyak gap melihat masih marak anak yang menjadi korban eksploitasi secara ekonomi di jalanan dan tempat umum.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik mengkaji lebih dalam dan komprehensif terkait “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya)”.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, ditentukan batasan masalah teridentifikasi yang bertujuan sebagai gambaran isi masalah penelitian agar memudahkan penjelasan yang lebih terukur, indentifikasi tersebut dibagi menjadi beberapa opsi yakni:

1. Bentuk-bentuk eksploitasi ekonomi terhadap anak.
2. Faktor-faktor penyebab timbulnya eksploitasi ekonomi terhadap anak.
3. Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi.
4. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.
5. Peranan lembaga sosial dalam membantu menangani dan mencegah eksploitasi ekonomi terhadap anak.

6. Upaya perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi dalam undang-undang perlindungan anak (UUPA).

Berdasarkan identifikasi tersebut penelitian ini membatasi lingkup kajiannya yaitu:

1. Bentuk perlindungan hukum anak korban eksploitasi ekonomi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.
2. Bentuk bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya Berdasarkan Undang-Undang.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas, didapati beberapa rumusan masalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya Berdasarkan Undang-Undang?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Fokus di atas bertujuan menganalisis, melacak, mengkomparasi, dan menginterpretasikan beberapa hal terkait:

1. Guna mengetahui bentuk perlindungan hukum anak sebagai korban eksploitasi ekonomi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.
2. Guna mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya Berdasarkan Undang-Undang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang ingin dicapai dari kajian ini adalah:

1. Secara akademik, penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana perkembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan perlindungan anak.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan guna mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi secara ekonomi.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Sejauh pelacakan peneliti, kajian tentang perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi ekonomi di kota Surabaya belum pernah dilakukan. Meskipun demikian, berbekal tracing yang dilakukan peneliti

dengan variabel utama kajian ini ditemukan beberapa literatur yang berkorelasi, seperti:

*Pertama*, penelitian tahun 2014, oleh Benedhicta Desca Prita Octalina, mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi”.<sup>16</sup> Kedua penelitian dan skripsi yang dilakukan penulis memiliki persamaan yang mana keduanya sama-sama mengangkat perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi sebagai tema kajian utama. Meskipun demikian, apa yang ditulis Benedhicta lebih membahas tentang bagaimana bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi di Kepolisian Resort Kota Yogyakarta.

*Kedua*, penelitian tahun 2017 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Ditinjau Dari Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak” karya Syahrul Husni, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.<sup>17</sup> Kedua penelitian dan skripsi yang dilakukan penulis memiliki persamaan yang mana keduanya sama-sama mengangkat perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi sebagai tema kajian utama. Perbedaan pada penelitian penulis, apa yang ditulis Syahrul lebih membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi hanya saja jika ditinjau dari pasal 66 UU nomor 35

---

<sup>16</sup> Benedhicta Desca Prita Octalina, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi” (Skripsi, Universitas Atma Jaya, 2014).

<sup>17</sup> Syahrul Husni, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Ditinjau Dari Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak” (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017).



tahun 2014 tentang perlindungan anak serta peran PKPA dalam membantu anak korban.

*Ketiga*, penelitian pada jurnal *Lex Privatum* Vol. XI/No.4/Mei tahun 2023 karya Muh. Imron Abraham, Wulanmas Frederick dan Syamsia Midu, berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak”.<sup>18</sup> Persamaan dari penelitian dan skripsi yang ditulis penulis yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak dibawah umur sebagai kajian utama namun perbedaan pada penelitian penulis yaitu pada penelitian Muh. Imron dkk, lebih mengkaji perlindungan khusus serta membahas larangan dan sanksi bagi pelaku sedangkan pada penelitian penulis lebih mengkaji bentuk pelaksanaan perlindungan anak sebagai korban eksploitasi ekonomi dalam penerapan peraturan perundang-undangan.

*Keempat*, Penelitian Alichatus Syarifah tahun 2018, mahasiswa jurusan Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Yayasan Setara Kota Semarang)”.<sup>19</sup> Meskipun Alichatus sama-sama menyinggung

---

<sup>18</sup> Muh. Imron Abraham, Wulanmas Frederick, and Syamsia Midu, “Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak,” *jurnal Lex Privatum* XI, no. 4 (2023).

<sup>19</sup> Alichatus Syarifah, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Yayasan Setara Kota Semarang)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).

penerapan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak. Di lain pihak, Alichatus lebih menganalisis dengan prepektif hukum islam. Meskipun keduanya tampak mirip, pada hakikatnya tidaklah sama.

Berdasarkan seluruh penelitian yang telah disebutkan di atas, bisa diketahui bahwa tidak ada penelitian yang sama dengan apa yang akan diteliti oleh penulis. Artinya penelitian yang dilakukan penulis adalah orisinil, dan memiliki nilai kebaruan (*novelty*).

### **G. Definisi Operasional**

Tema kajian ini berfokus pada diskusi tentang perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi. Fokusnya berkisaran pada kasus di kota surabaya. Oleh karena itu, dirasa perlu dijelaskan beberapa istilah berikut:

#### **a. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum terhadap anak ialah konsep perlindungan yang diberikan kepada anak yang mengalami situasi dan kondisi tertentu seperti korban kejahatan maupun bencana alam. Dengan kata lain perlindungan hukum merupakan kegiatan guna melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat dengan berpedoman pada peraturan hukum yang berlaku.

#### **b. Anak Sebagai Korban**

Anak sebagai korban berdasarkan undang-undang merupakan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang telah mengalami

penderitaan baik itu fisik, mental ataupun kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

c. Eksploitasi ekonomi

Eksploitasi ekonomi merupakan bentuk penyalahgunaan anak yang dimanfaatkan fisik dan tenaganya demi mencari keuntungan pribadi, dalam hal ini dimana anak seharusnya belum mampu dipekerjakan oleh manusia seumur mereka seperti anak yang bekerja menjual tisu dan makanan ringan hingga malam hari dan anak yang dijadikan pengemis oleh orangtuanya.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang layak dengan tujuan menjawab rumusan permasalahan pada penelitian. Oleh sebab itu, langkah-langkah yang ditempuh dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-empiris yaitu dengan mengkaji dan menganalisis berkerjanya hukum terhadap masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini menitikberatkan pada tipe penelitian hukum yuridis sosiologis (*sociological jurisprudence*) yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dengan mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu diterapkan di dalam masyarakat serta mengevaluasi efektifitas dari penerapan sistem norma yang tampak.

Penelitian ini juga berdasarkan catatan lapangan melalui observasi dan *interview* sehingga dapat ditemukan fakta dan permasalahan yang terjadi secara langsung.<sup>20</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dari beberapa aspek mengenai isu dalam penelitian ini, maka pendekatan penelitian yang digunakan diantaranya;<sup>21</sup>

### a) Pendekatan Perundang-undangan (*statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah pada semua peraturan perundang-undangan dan regulasi dengan permasalahan yang bersangkutan paut dengan isu pada penelitian yang akan diteliti oleh penulis dan pendekatan ini berfokus pada penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perda Kota Surabaya tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi.

### b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan kosneptual dilakukan penulis tidak beranjak dari aturan hukum yang telah ada. Pada pendekatan ini juga akan dikaitkan dengan berbagai rujukan hukum, konsep-konsep hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang ditemukan dalam pandangan-pandangan dan doktrin hukum.

---

<sup>20</sup> Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (NTB: Mataram University Press, 2020), 115-118.

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2005), 133.

c) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari bagaimana penerapan norma atau aturan hukum dalam praktek hukum dan pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak yang terjadi di kota Surabaya.<sup>22</sup>

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama yaitu data yang langsung dari fenomena yang dilihat langsung oleh penulis dan melalui dokumen instansi dan wawancara dengan subjek yang diteliti pada lembaga yang terkait yakni Dinas P3APPKB Kota Surabaya dan UPTD PPA Kota Surabaya dan keterangan kepada penulis yakni responden dan informan. Maka, berdasarkan data tersebut dapat ditemukan fakta dan permasalahan yang terjadi secara langsung.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh berupa bahan-bahan melalui buku, jurnal, artikel ilmiah, berita dan dokumen atau studi kepustakaan dengan mengkaji penerapan ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23

---

<sup>22</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 58.

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan beberapa teknik yang bertujuan untuk mengolah data yang dapat dijadikan informasi yaitu diantaranya:<sup>23</sup>

##### a) Pengamatan (*Observation*)

Teknik pengumpulan data ini dilakukan melalui sebuah pengamatan langsung di lokasi pada sebuah jalanan, taman dan fasilitas umum yang terkait atas terjadinya fenomena yang akan diteliti oleh penulis.

##### b) Wawancara (*Interview*)

Teknik pengumpulan data ini dilakukan kepada responden dan informan guna menjawab beberapa rumusan permasalahan yang ingin dikaji oleh penulis yang berfokus pada korban serta pihak lembaga Dinas P3APPKB Kota Surabaya terkait dari permasalahan.

##### c) Studi kepustakaan

Teknik pengumpulan data ini digunakan sebagai pelengkap untuk menjelaskan isu hukum yang dikaji oleh penulis, studi

---

<sup>23</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 116.

kepuustakaan ini berupa artikel ilmiah, jurnal, buku, dan peraturan perundang-undangan serta doktrin-doktrin hukum lainnya.

## 5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data merupakan proses mentransformasi data mentah menjadi ke dalam bentuk data yang mudah dipahami dan dibaca, data tersebut nantinya akan membantu penulis dalam memaknai dan menafsirkan data yang telah dikelola.<sup>24</sup> Adapun teknik pengolahan data tersebut, sebagai berikut:

### a) *Editing*

*Editing* ialah proses pemeriksaan kembali yang dilakukan untuk meneliti data terstruktur mengenai sumber data yang telah dikumpulkan dengan baik melalui kepuustakaan atau lapangan yang kemudian dianalisa dan diteliti kembali guna menjamin apakah sudah dipertanggungjawabkan.<sup>25</sup> Proses penulisan skripsi ini pada hasil wawancara terhadap responden dan pencarian data melalui kajian kepuustakaan telah melalui proses *editing*.

### b) *Organizing*

*Organizing* ialah pengorganisasian atau pengelompokan sumber data. Pada penelitian ini menggunakan pengkategorisasian terhadap data-data yang tekag dikumpulkan yang sesuai dengan pembahasan yang telah direncanakan sebelumnya.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 112.

<sup>25</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 123.

<sup>26</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 124.



c) *Analyzing*

*Analyzing* ialah proses menelaah dan mengkaji data yang telah diperoleh dengan dikorelasikan terhadap penjelasan hasil wawancara terhadap tokoh yang dianggap sebagai narasumber yang dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai hasil jawaban atas pemecahan permasalahan yang dirumuskan.<sup>27</sup>

6. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan di atas dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif. Analisis deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data yang sudah ada kemudian mendeskripsikan dengan keadaan sesuai dengan peristiwa yang terjadi di lapangan, sehingga memperoleh pemahaman terkait praktik perjudian dalam balap liar. Kemudian dihubungkan dengan menggunakan pola pikir deduktif, yang merumuskan data secara umum lalu dikerucutkan ke khusus sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

**I. Sistematika Pembahasan**

Penyusun penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab yang masing-masingnya akan dibagi dalam subbab yang berkaitan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan. Bab ini akan digunakan penulis sebagai tempat menguraikan alasan penulis melakukan penelitian atas permasalahan ini, serta menggambarkan secara luas mengenai penelitian ini melalui latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan

---

<sup>27</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 129.

masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab kedua, membahas tentang konstruksi teoritis yang digunakan secara rinci guna menjadi acuan dalam penelitian yang akan diuraikan dalam beberapa sub bab bagian. Bab ini terdiri dari teori perlindungan anak, konsep teori *penal policy* bagi pelaku kejahatan terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi, prinsip keadilan terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi.

Bab ketiga, pada bab ini berfokus pada pengaturan mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi di kota Surabaya oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.

Bab keempat, berisi tentang analisis pembahasan mengenai bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi oleh dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta penerapan dari peraturan perundang-undangan perlindungan anak terhadap kasus eksploitasi ekonomi yang terjadi pada anak apakah sudah berjalan dengan baik.

Bab kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan merupakan inti sari dari rumusan masalah, sedangkan saran berisi kritik dan masukan dari penulis mengenai pembahasan yang telah dipaparkan.

## BAB II

### PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI

#### A. Teori Perlindungan Hukum Anak

##### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan konsep yang bersifat universal dari negara hukum yang berfungsi guna mewujudkan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia merupakan negara hukum”.

Menurut Sudikno Mertokusumo, teori perlindungan hukum merupakan suatu keberadaan hukum yang menjadi sarana guna menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Sehingga, hubungan antara anggota individu atau kelompok masyarakat dapat dijaga kepentingannya.<sup>1</sup> Perlindungan hukum dapat memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia yang telah dirugikan oleh orang lain.

Dalam konsep melindungi Hak Asasi Manusia, perlindungan hukum berperan sebagai upaya melindungi dan memberikan bantuan pertolongan kepada subjek hukum dengan dasar ketentuan menurut aturan hukum dan perangkat-perangkat hukum.<sup>2</sup> Berkaitan dengan

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2003), 39.

<sup>2</sup> Putra and Muhammad Amin, “Eksistensi Lembaga Negara Dalam Penegakan Ham Di Indonesia,” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* (2015).

korban kejahatan maka, perlindungan hukum wajib memberikan perlindungan terhadap hak-hak serta memberikan rasa aman bagi korban kejahatan. Perlindungan hukum juga merupakan bagian dari perlindungan masyarakat yang diwujudkan dalam berbagai bentuk diantaranya, pemberian bantuan hukum, kompensansi, restitusi, dan pelayanan medis.<sup>3</sup>

Perlindungan merujuk pada langkah-langkah untuk melindungi sesuatu dari kemungkinan bahaya, baik itu kepentingan atau objek fisik. Selain itu, konsep perlindungan juga mencakup usaha untuk melindungi individu yang lebih rentan. Dalam konteks lain perlindungan hukum merupakan upaya pemerintah guna menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan kepada warganya agar hak-hak mereka tidak disalahgunakan.<sup>4</sup>

Hadjon merumuskan prinsip perlindungan hukum dengan cara menggabungkan dengan berdasarkan ideologi Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila bersama konsepsi perlindungan hukum rakyat barat yang bersumber pada konsep-konsep pengakuan, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, konsep-konsep *rechtsstaat*, dan *the rule of law*.<sup>5</sup> Sebagaimana teori yang diutarakan Hadjon, penerapan perlindungan hukum di Indonesia tidak

---

<sup>3</sup> Chaerudin and Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Grhadhika Press, 2004), 65.

<sup>4</sup> Fitri Yani, Ibnu Madjah, and Azan Nurohim, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kesusilaan Menurut UU Perlindungan Anak," *Jurnal Lex Justitia* 3, no. 2 (2021): 164–177.

<sup>5</sup> Soetiono, "Rule of Law (Supremasi Hukum)" (Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), 3.

melenceng dari teori hierarki peraturan perundang-undangan menurut Hans Nawiasky dan Hans Kelsen.<sup>6</sup>

Lebih lanjut Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa sasaran perlindungan hukum preventif meliputi setiap individu sebagai anggota masyarakat berhak menuntut pemenuhan hak mereka sebagai upaya mewujudkan keadilan (*the right to be heard*) dan upaya hukum yang diupayakan oleh pemerintah dengan cara membuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang proses pemenuhan hak mereka (*access to information*), sebagai wujud dari pelaksanaan pemerintahan yang baik. Arti penting dari *the right to be heard* adalah pertama, individu yang terkena tindakan pemerintah dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya sehingga menjamin keadilan. Kedua, menunjang pelaksanaan pemerintahan yang baik.<sup>7</sup>

Tujuan dari perlindungan hukum ialah untuk memperoleh keadilan yang hakiki (*real justice*) atau keadilan yang responsif, akomodatif bagi kepentingan hukum yang bersifat komprehensif, baik itu dari aspek pidana maupun aspek perdata dan aspek administratif. Maka, guna mencapai keadilan yang responsif diperlukan adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat yang meliputi

---

<sup>6</sup> Syahrul Ramadhon and AAA. Ngr. Tini Rusmini Gorda, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif Dan Represif," *Jurnal Analisis Hukum (JAH)* 3, no. 2 (2020): 209–209.

<sup>7</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Peradaban, 2007), 2.

masyarakat itu sendiri maupun pemerintah untuk mematuhi hukum itu sendiri.

Berdasarkan *Declaration of Basic Principal of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh PBB bahwa, sepanjang menyangkut korban kejahatan maka dalam memberikan perlindungan hukum harus memperhatikan paling sedikit 4 (empat) hal sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Jalan masuk guna memperoleh keadilan dan diperlakukan secara adil (*access to justice and fair treatment*)
2. Pembayaran ganti rugi (*restitution*) oleh pelaku tindak pidana kepada korban, keluarganya atau orang lain yang kehidupannya dirumuskan dalam bentuk sanksi pidana dalam perundang-undangan yang berlaku.
3. Apabila terpidana tidak mampu membayar ganti rugi maka, negara diharapkan membayar santunan (*compensation*) finansial kepada korban, keluarganya atau mereka yang menjadi tanggungan korban.
4. Bantuan berupa materiil, medis, psikologis dan sosial kepada korban baik melalui negara, sukarelawan ataupun masyarakat.

## 2. Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Phillipus M. Hadjon mengemukakan bahwa dalam teorinya, perlindungan hukum merupakan tindakan pemerintah yang

---

<sup>8</sup> Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 177-178.

bersifat *preventif* dan *represif*. Perlindungan hukum *preventif* merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan guna mencegah terjadinya pelanggaran, perlindungan ini mengacu pada peraturan perundang-undangan. Sedangkan, perlindungan hukum *represif* merupakan perlindungan yang bertujuan menyelesaikan terjadinya pelanggaran, perlindungan ini berupa penanganan dan sanksi di lembaga peradilan.<sup>9</sup>

Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan.

Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

---

<sup>9</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), 10.

### 3. Perlindungan Anak

Ditinjau berdasarkan aspek yuridis pengertian anak memiliki perbedaan dan tidak ada kesamaan diantara peraturan perundang-undangan karena di latar belakang dari maksud serta tujuan masing-masing undang-undang. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan diantaranya sebagai berikut:

- a. Menurut Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa<sup>10</sup>:

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila tersebut demi kepentingannya”.

- b. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa<sup>11</sup>:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

- c. Menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata<sup>12</sup>, menyatakan bahwa:

“Orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak”.

- d. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyatakan bahwa:

---

<sup>10</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.

<sup>11</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*.

<sup>12</sup> Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, accessed November 28, 2024, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail>.



“Anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun”.

- e. Menurut Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa<sup>13</sup>:

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.

- f. Menurut Konvensi Hak-Hak Anak

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”.

- g. Menurut Hukum Adat

Dalam hukum adat tidak ada mengatur tentang usia anak belum dewasa atau sudah dewasa. Karena tidak ada ketentuan mengenai usia belum dewasa. Hukum Adat menentukan bahwa ukuran seseorang telah dewasa bukan dari umurnya, tetapi ukuran yang dipakai adalah dapat bekerja sendiri, cakap melakukan yang disyaratkan dalam kehidupan masyarakat dan dapat mengurus kekayaannya sendiri.<sup>14</sup>

Secara garis besar dapat disebutkan bahwa perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua pengertian, yakni perlindungan anak yang bersifat yuridis dan perlindungan anak yang bersifat non yuridis.<sup>15</sup> Perlindungan anak yang bersifat yuridis menyangkut

<sup>13</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 2003, *accessed* November 20, 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

<sup>14</sup> Hanafi, “Konsep Pengertian Anak Dalam Hukum Positif Dan Hukum Adat,” *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan* 6, no. 2 (2022): 33.

<sup>15</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), 33.

semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak. Di Indonesia berlaku peraturan di samping hukum tertulis, berlaku pula hukum yang tidak tertulis, sehingga ruang lingkup perlindungan anak yang bersifat yuridis ini juga meliputi ketentuan-ketentuan hukum adat.

Perlindungan hukum yuridis meliputi perlindungan dalam:<sup>16</sup>

1. Bidang hukum publik

Perlindungan hukum dalam bidang publik, dalam perlindungan hukum terhadap rakyat dalam ranah publik dimana tindakan hukum publik yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsinya sebagai pemerintahan. Tindakan tersebut yang dilakukan oleh penguasa dalam bentuk keputusan maupun penetapan dalam instrumen pemerintah.

2. Bidang Hukum Keperdataan

Perlindungan hukum dalam bidang perdata, berkenaan dengan kedudukan pemerintah sebagai wakil dari badan hukum publik yang dapat melakukan tindakan-tindakan hukum dalam bidang keperdataan seperti jual-beli, sewa-menyewa, membuat perjanjian, dan sebagainya. Perlindungan hukum dalam bentuk perdata, biasanya terkait tentang perizinan yang dilakukan

---

<sup>16</sup> Muchsin, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif (Tinjauan Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana)", *Jurnal Majalah Hukum Varia Peradilan* 26, no. 308 (2011): 15.

kepada pihak swasta, perorangan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan izin.

Menurut Darwan Prinst menyatakan bahwa pada prinsipnya perlindungan anak harus mampu menjamin terwujudnya penyelenggaraan hak-hak anak yakni terhadap; agama, kesehatan, pendidikan, sosial dan perlindungan khusus.<sup>17</sup> Selain itu, hukum perlindungan anak juga harus disesuaikan dengan hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku hingga saat ini serta melihat perkembangan kenyataan lapangan.<sup>18</sup>

Selanjutnya pada *instrument* hukum internasional, perlindungan anak diatur dalam Konvensi Hak Anak (KHA) dengan mengikat negara peserta dan negara penanda tangan.<sup>19</sup> Konvensi Hak anak telah diakomodasi dengan berbagai hak-hak fundamental yang menyangkut kepentingan anak secara *universal* sebagaimana tertuang dalam 54 (lima puluh empat) pasal dan dapat dikategorikan dalam 4 (empat) hak yaitu:

- a. Hak untuk mendapatkan perlindungan (*protection rights*), anak harus mendapatkan perlindungan dari situasi-situasi darurat dan apapun yang berkaitan dengan masa depan anak dengan menerapkan perlindungan hukum.

---

<sup>17</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Cetakan Kedua. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 159-166.

<sup>18</sup> R. Abdussalam and Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, Edisi Revisi. (Jakarta: PTIK, 2016), 163.

<sup>19</sup> Muhammad Rafifnafia Hertianto, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Ruang Siber di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 561–562.

- b. Hak untuk mempertahankan eksistensi kehidupan (*survival rights*), hak ini berlaku sejak anak masih didalam kandungan. Hak tersebut diantaranya memberikan gizi ketika anak masih dalam kandungan, memperhatikan kondisi kesehatan ketika masih dalam kandungan dan lain-lain. Pelanggaran terhadap hak eksistensi kehidupan seperti aborsi atau melakukan hal-hal yang membahayakan kandungan.
- c. Hak untuk berkembang secara biologis, psikis, dan fisik (*development rights*), secara fisik anak harus diperhatikan sebaik-baiknya dalam tumbuh dan berkembang seperti memberikan gizi dan imunisasi serta tidak melakukan kekerasan. Kemudian secara psikis, anak harus diberi rasa aman dan nyaman, pola asuh yang memanusiakan anak serta tidak mempekerjakan anak yang masih dibawah umur.
- d. Hak atas partisipasi (*participation rights*), anak berhak atas kebebasan berbicara apalagi terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan. Sering kali kebutuhan yang dibutuhkan anak tidak diperhatikan orang dewasa.

Konvensi Hak Anak (KHA) memberikan perlindungan dan jaminan hak anak terhadap ancaman eksploitasi ekonomi terutama berkaitan dengan pekerjaan terburuk bagi anak, sebagaimana tertuang dalam Pasal 32 yang menyatakan bahwa:

1. Pihak Negara mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari melakukan suatu pekerjaan yang bisa berbahaya

atau mengganggu pendidikannya atau berbahaya bagi kesehatan anak atau perkembangan fisik, mental, spirit, moral atau sosial.

2. Pihak Negara akan mengambil langkah-langkah legislatif administrasi, sosial, dan Pendidikan guna menjamin implementasi perlindungan ini. dan yang berhubungan dengan penyediaan alat-alat internasional yang relevan, pihak negara secara khusus akan;
  - a) Memberi usia minimum untuk diperbolehkan bekerja;
  - b) Memberikan peraturan kondisi dan jam kerja yang sesuai;
  - c) Memberikan hukuman atau sanksi yang tepat untuk menjamin pelaksanaan.

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang**

### **1. Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**

Bentuk perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak terbagi menjadi 2 (dua) yakni perlindungan secara umum dan khusus. Perlindungan anak secara umum merupakan perlindungan terhadap hak-hak dasar yang diantaranya meliputi hak agama, hak pendidikan, hak Kesehatan dan hak sosial. Selain itu, perlindungan umum juga turut mengadopsi prinsip perlindungan yang terdapat pada Undang-Undang Hak Asasi

Manusia dengan dilakukan penambahan perlindungan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual.<sup>20</sup>

Dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan bentuk perlindungan khusus dan pemerintah wajib melakukan langkah-langkah perlindungan khusus terhadap anak yang mengalami kondisi-kondisi sebagai berikut<sup>21</sup>:

- a. Anak dalam situasi darurat,
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum,
- c. Anak yang merupakan bagian dari kelompok minoritas dan terisolasi,
- d. Anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual,
- e. Anak yang diperdagangkan,
- f. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza),
- g. Anak yang menjadi korban penculikan, penjualan dan perdagangan,
- h. Anak yang menjadi korban kekerasan baik fisik dan/atau mental,
- i. Anak yang menyandang cacat, dan korban perlakuan salah dan penelantaran

---

<sup>20</sup> Tedy Sudrajat, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* (2011): 133.

<sup>21</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*.

Kelompok anak yang berhak mendapatkan perlindungan khusus tersebut kemudian diperluas dengan ditambahkan kelompok anak yang mendapatkan perlindungan khusus yaitu:

- a. Anak yang menjadi korban pornografi,
- b. Anak penderita HIV/AIDS,
- c. Anak yang menjadi korban kejahatan seksual,
- d. Anak yang menjadi korban jaringan terorisme,
- e. Anak yang memiliki perilaku sosial menyimpang, dan
- f. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Perhatian pemerintah terhadap perlindungan anak merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mendefinisikan perlindungan anak sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian, perlindungan anak menjadi aspek penting dalam upaya mencapai kesejahteraan dan perkembangan optimal bagi generasi penerus bangsa.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 187.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pada prinsipnya, mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak dalam lima bagian yang meliputi:

- a. Agama,
- b. Kesehatan,
- c. Pendidikan,
- d. Sosial, dan
- e. Perlindungan khusus.

Setiap bagian ini menitikberatkan perlindungan terhadap hak-hak anak dalam bidang-bidang yang berbeda, sehingga mencakup aspek-aspek penting dalam pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan anak secara menyeluruh. Dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yang kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terdapat empat prinsip perlindungan anak yang harus menjadi dasar bagi setiap penyelenggara perlindungan anak, yaitu:<sup>23</sup>

1. Non diskriminasi: Semua anak memiliki hak yang sama, tanpa memandang latar belakang etnis, agama, bahasa, budaya, atau jenis kelamin mereka, serta status sosial atau ekonomi. Setiap anak harus memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai potensi mereka sepenuhnya.

---

<sup>23</sup> Ahmad Tang, "Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Al-Qayyimah* 2, no. 2 (2019): 99.



2. Kepentingan terbaik bagi anak: Dalam semua keputusan dan tindakan yang berpengaruh pada anak yang dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun swasta, lembaga pendidikan, lembaga peradilan, atau badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan berkembang: Anak memiliki hak untuk memperoleh perawatan yang diperlukan guna menjamin kesehatan fisik, mental, dan emosional mereka, serta perkembangan intelektual yang optimal.
4. Menghargai pendapat anak: Anak-anak harus diberikan kesempatan untuk menyatakan pendapat mereka dalam keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka, dan pandangan mereka harus dipertimbangkan secara serius sesuai dengan usia dan kematangan mereka.

## **2. Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak**

Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, pengertian perlindungan anak ialah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pengertian anak dalam Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2023 sendiri didefinisikan sebagai seorang yang belum mencapai usia 18 tahun, yang di dalamnya termasuk anak dalam kandungan.<sup>24</sup> Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2023 juga mencakup berbagai aspek seperti tanggung jawab anak, tanggung jawab orang tua, peran keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah dalam perlindungan anak.

Peraturan Daerah tersebut juga mengatur pelaksanaan perlindungan anak, keterlibatan anak dalam pekerjaan sektor informal, peran serta masyarakat dan sektor swasta, pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak, larangan-larangan, program pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, serta prosedur penyidikan dan penegakan hukum.

Semua pihak di atas memiliki kewajiban untuk menjamin, melindungi, dan memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, pembahasan tentang perlindungan anak merupakan topik yang akan terus relevan sepanjang sejarah, karena anak-anak adalah generasi yang akan mewarisi bangsa ini dan menjadi subjek utama dalam pembangunan yang berkelanjutan serta penentu masa depan suatu negara.

---

<sup>24</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak*, 2023, accessed November 27, 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/255185/perda-kota-surabaya-no-3-tahun-2023>.

Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 6, Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:<sup>25</sup>

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. menjamin tumbuh kembang Anak sesuai usia;
- c. melaporkan kelahiran Anak kepada Perangkat Daerah yang berwenang melakukan pencatatan;
- d. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
- e. menjamin keberlangsungan pendidikan anak sesuai kemampuan, bakat dan minat Anak; dan
- f. memberikan pendidikan agama, pendidikan karakter, dan pendidikan lainnya pada Anak

Apabila orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya. Maka, dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan dengan ketentuan peraturan. Selanjutnya, Masyarakat memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan yang terkait dengan upaya penyelenggaraan perlindungan anak.

Sementara itu, pemerintah daerah memiliki serangkaian kewajiban terhadap anak, antara lain:<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak*.

<sup>26</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak*.

- a. Menjamin dan menghormati hak asasi anak tanpa diskriminasi berdasarkan suku, ras, agama, golongan budaya, bahasa, jenis kelamin, urutan lahir, status anak, serta kondisi fisik dan/atau mentalnya.
- b. Mendukung tersedianya sarana dan prasarana untuk perlindungan anak, seperti rumah ibadah, sekolah, fasilitas kesehatan, lapangan olahraga, gedung kesenian, tempat penitipan anak, area rekreasi, serta ruang untuk menyusui.
- c. Menjamin pemeliharaan, perlindungan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau pihak lain yang memiliki tanggung jawab terhadap anak.
- d. Melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan perlindungan anak.
- e. Memastikan anak dapat menggunakan haknya untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya.
- f. Memfasilitasi terbentuknya forum partisipasi anak yang mewakili berbagai aspek geografis, sosial, budaya, dan latar belakang pendidikan anak. Pembentukan forum ini diatur melalui Keputusan Kepala Daerah, dan pendapat anak yang disampaikan melalui forum tersebut harus diperhatikan dan diakomodir dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan anak.

- g. Memfasilitasi peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam perlindungan hak anak serta pengawasannya, baik secara individual, kelompok, maupun lembaga.

Bentuk peran yang dimaksud meliputi:

1. Penyediaan tempat tinggal sementara seperti panti, shelter, dan rumah rehabilitasi yang sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan, serta rumah singgah bagi anak korban.
2. Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Anak yang merupakan lembaga pelayanan bagi anak korban kekerasan di tingkat kota, yang dikelola oleh pemerintah daerah serta melibatkan partisipasi masyarakat. Pusat ini menyediakan perawatan medis, psikososial, dan pelayanan hukum.
3. Pendirian dan pengelolaan panti asuhan serta penyediaan taman bermain untuk anak.
4. Pembentukan tempat rehabilitasi bagi anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, atau zat adiktif lainnya (NAPZA), serta pemberian bantuan hukum kepada anak yang sedang berhadapan dengan hukum.
5. Pemberian beasiswa pendidikan dan bantuan biaya kesehatan kepada anak.
6. Pengawasan aktif terhadap segala aktivitas anak yang bertentangan dengan norma di masyarakat.

7. Larangan bagi penyelenggara usaha seperti karaoke dewasa, rumah musik, diskotek, bar, klub malam, panti pijat, atau mandi sauna untuk menerima pengunjung anak.
8. Larangan bagi penyelenggara usaha hotel, motel, losmen, wisma pariwisata, dan sejenisnya untuk menyewakan kamar kepada anak tanpa dampingan orang tua/keluarga yang sudah dewasa atau guru pendamping kegiatan sekolah maupun wisata.

Pemerintah daerah dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk melindungi pekerja anak yang bekerja di sektor informal, seperti penyemir, pedagang asongan, pengamen, pemulung, dan tukang parkir anak. Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah segala bentuk pelecehan, kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi terhadap anak, serta untuk melindungi mereka dari segala aktivitas yang dapat mengganggu tumbuh kembang mereka, baik secara fisik, mental, moral, intelektual, maupun kesehatan. termasuk memberikan keamanan tempat kerja, mengawasi kondisi kerja, serta memberikan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang sesuai.

Upaya perlindungan bagi pekerja anak dalam sektor informal yang disebutkan di atas meliputi:<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak*.

1. Pemberian penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak anak agar mereka lebih memahami dan mendukung perlindungan anak dalam pekerjaan.
2. Penyediaan bantuan yang mencakup layanan medis, psikologis, dan bantuan hukum bagi pekerja anak yang mengalami pelecehan, kekerasan, diskriminasi, atau eksploitasi dalam pekerjaannya.
3. Pemberdayaan keluarga dengan memberikan pelatihan keterampilan, yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan keluarga dan mengurangi pengeluaran, sehingga anak tidak lagi perlu membantu mencari tambahan pendapatan.
4. Memberikan beasiswa kepada pekerja anak yang telah putus sekolah agar mereka dapat melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, juga diberikan pendidikan non-formal dan pelatihan keterampilan bagi mereka yang tidak melanjutkan pendidikan formal, sehingga mereka tetap memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka di masa depan.

Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Anak memiliki tujuan utama untuk mendukung upaya mewujudkan Kota Layak Anak (KLA), yang menjadi salah satu prioritas yang terus ditingkatkan oleh Pemerintah Kota Surabaya setiap tahunnya. Dengan demikian, peraturan tersebut menjadi instrumen penting dalam mencapai standar dan kriteria yang ditetapkan untuk

memastikan kehidupan yang aman, sehat, dan berkembang bagi anak-anak di Kota Surabaya.

### C. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Menurut Marc Ancel sebagaimana dikutip menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana atau *penal policy* ialah ilmu dan seni yang mempunyai tujuan praktis dalam merumuskan peraturan hukum positif yaitu undang-undang yang dirumuskan lebih baik guna menjadikan pedoman bagi pembuat undang-undang dan pelaksana undang-undang atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>28</sup> Selanjutnya, kebijakan hukum pidana atau *penal policy* bukan hanya teknik perundang-undangan secara yuridis normatif dan sistematis dogmatis melainkan lebih luas yakni dengan pendekatan yuridis, sosiologis, historis, dan kriminologi.

Secara terminologi, istilah *penal policy* memiliki pengertian yang sama dengan istilah *criminal law policy* dan *strafrechtspolitik*. Kedua istilah tersebut diterjemahkan dengan politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana namun, istilah *policy* diambil dari Bahasa Inggris atau *politiek* dalam Bahasa Belanda. *Penal policy* berasal dari *Policy* diartikan sebagai prinsip umum yang mengarahkan pemerintah termasuk penegak hukum guna mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, permasalahan masyarakat, permasalahan di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan serta mengalokasikan peraturan dalam satu

---

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kenana, 2011), 23.



tujuan yang mengarah terhadap upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.<sup>29</sup>

Kebijakan hukum pidana diartikan sebagai usaha rasional guna menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Pada hakikatnya usaha kebijakan guna membuat peraturan hukum pidana yang baik tidak terlepas dari tujuan penanggulangan kejahatan. Apabila dilihat dari sudut pandang kebijakan kriminal atau politik kriminal maka kebijakan hukum pidana identik dengan kebijakan penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana.

Sudarto mendefinisikan kebijakan atau politik hukum pidana yaitu sebagai usaha guna mewujudkan peraturan-peraturan yang baik dan sesuai dengan keadaan serta situasi. Kemudian kebijakan yang berasal dari negara melalui badan-badan yang berwenang menetapkan peraturan perundang-perundangan yang dikehendaki dan diperkirakan bisa digunakan menanggulangi apa yang terjadi dalam masyarakat. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-perundangan pidana yang sesuai dengan kondisi dan situasi.

Menurut A. Mulder, kebijakan hukum pidana merupakan garis kebijakan guna menentukan.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis Dan Praktik* (Bandung: PT Alumni, 2008), 389.

<sup>30</sup> Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik* (Bandung: Alfa Beta, 2005), 7.

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui (*in welk opzicht de bestaande strafbepalingen hersien dienen te worden*).
- b. Apa yang dapat diperbuat guna mencegah terjadinya tindak pidana (*wat gedaan kan worden om strafrechtelijk gedrag te voorkomen*).
- c. Bagaimana cara penyidik, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan (*hoe de opsproring, vervolging, berechting en tenuitvoerlegging van straffen dien te verlopen*).

Lembaga pembuat undang-undang dalam hukum pidana memiliki peranan yang penting karena dalam hal pembedaan seseorang peran legislatif tidak hanya menggunakan prinsip yang tepat bagi setiap pidana melainkan mengenai tipe pidana yang disediakan untuk kekuasaan pembedaan lainnya dan menetapkan kadar kebijakan yang tepat bagi seorang pelanggar. Dengan demikian, apabila perilaku seseorang dinilai jahat akan tetapi hukum pidana masih belum mampu mencegah atau memberantas kejahatan tersebut, maka perlu diambil suatu kebijakan pidana atau *penal policy* oleh pembuat undang-undang.

Sehubungan dengan kebijakan hukum pidana yang menitikberatkan politik hukum pidana mengenai perlindungan hukum maka, kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum secara menyeluruh. Oleh karena itu, diartikan sebagai konkretisasi hukum pidana materiil substansial, formiil hukum acara pidana dan hukum pelaksana

pidana. Selanjutnya, kebijakan hukum pidana dikaitkan dengan tindakan-tindakan yang meliputi:

1. Bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat.
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana.
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka menanggulangi kejahatan.

Maka dari itu, terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak, kebijakan hukum pidana secara hukum pidana materiil substansial, para perumus hukum pidana melalui legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat membuat Undang-Undang Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan sebagai penjangkauan teori kebijakan hukum pidana dalam konteks perlindungan hukum.

#### **D. Tinjauan Eksploitasi Ekonomi**

##### **1. Pengertian Eksploitasi Ekonomi**

Eksploitasi ekonomi merupakan pemanfaatan yang dilakukan orang dewasa secara sewenang-wenang dan berlebihan terhadap anak guna kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatuhan, keadilan, serta kompensasi dari kesejahteraan anak. Perbuatan yang termasuk kedalam bentuk

eksploitasi ekonomi terhadap anak yakni misalnya buruh anak, artis cilik, pengemis anak, dan pedagang asongan anak.<sup>31</sup>

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) eksploitasi adalah pengusaha, pendayagunaan, pemanfaatan untuk diri sendiri, pengisapan, pemerasan (tenaga orang) atas diri sendiri merupakan tindakan yang tidak terpuji. Dapat disimpulkan bahwa eksploitasi terhadap anak merupakan suatu perbuatan atau memanfaatkan anak untuk kepentingan diri sendiri atau sebagai sarana untuk mencari uang.

Pengertian eksploitasi telah diatur dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa eksploitasi merupakan tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Aris Ananta, *Pekerja Anak Di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), 174.

<sup>32</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 2007, *accessed* November 28, 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39849/uu-no-21-tahun-2007>.

Selanjutnya, pengertian eksploitasi ekonomi berdasarkan Pasal 66, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil.

Dapat disimpulkan bahwa, eksploitasi secara ekonomi terhadap anak merupakan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan orang dewasa terhadap anak dengan memanfaatkan anak tersebut demi kepentingan ekonomi tanpa memperhatikan kesejahteraan anak. Tindakan eksploitasi secara ekonomi terhadap tersebut tidak sedikit yang melakukan ialah orang tuanya sendiri. Dengan melibatkan anak untuk melakukan pekerjaan seperti berjualan, mengamen, dan mengemis.

## **2. Konsep Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak Sebagai Suatu Bentuk Tindak Pidana**

Eksploitasi terhadap anak ini telah diatur secara tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Perlindungan Anak. Dimana seseorang dikatakan melakukan eksploitasi jika melakukan

perbuatan sesuai yang tertera di dalam Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Perlindungan Anak.

Unsur-unsur tindak pidana kejahatan eksploitasi dalam Pasal 76I Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang meliputi:<sup>33</sup>

- a) Setiap Orang;
- b) Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak yaitu dengan cara mempekerjakan atau memperdagangkan anak dalam bidang seksual untuk mendapatkan keuntungan;
- c) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain Seseorang yang mengeksploitasi seksual anak mempunyai maksud dan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak yang mana seseorang anak harus mendapat perlindungan dan dijauhkan dari kegiatan prostitusi yang bertentangan dengan harkatnya.

Bagi seseorang yang telah terbukti melanggar ketentuan yang ada dalam Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan telah memenuhi unsur-unsur eksploitasi anak, maka seseorang tersebut akan dikenai sanksi pidana. Dimana sanksi pidana ini telah diatur secara tertulis didalam

---

<sup>33</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*.

Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa: “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*.

## **BAB III**

### **PEMAPARAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Dinas P3APPKB Kota Surabaya**

##### **1. Profil Dinas P3APPKB Kota Surabaya**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) merupakan lembaga yang melaksanakan tugas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pengendalian dan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak, dan pengarusutamaan gender dan hak anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) dipimpin oleh kepala dinas yang bernama Dra. Ida Widayati, MM dan Dinas P3APPKB ini berlokasi di Jalan Kedungsari No. 18, RT. 002/RW.001, Kedungdoro, Kec. Tegalsari, Surabaya, Jawa Timur 60251, Indonesia.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, <https://dp3appkb.surabaya.go.id/>, diakses pada 23 Maret 2024.



## 2. Susunan Organisasi Dinas P3APPKB Kota Surabaya

Gambar 1. Susunan Organisasi Dinas P3APPKB Kota Surabaya



## 3. Bidang Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas P3APPKB Kota Surabaya

Bidang penanganan perlindungan perempuan dan anak di DP3APPKB Kota Surabaya telah ditangani oleh 2 (dua) bidang dan 1 (satu) unit lembaga teknik yang telah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, yakni:

- a. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak (PUG PHA)

Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak (PUG PHA) dipimpin oleh kepala bidang yakni Relita Wulandari S.Sos., yang memiliki tugas dan fungsi yang melaksanakan sebagian tugas DP3APPKB Kota Surabaya di bidang pengarusutamaan hak anak diantaranya, menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan

koordinasi bersama dengan instansi maupun lembaga lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan. Selain itu, dalam rangka melaksanakan tugasnya pada bidang pengarusutamaan hak anak serta perlindungan perempuan dan anak ini memiliki fungsi seperti pelaksanaan pendampingan, koordinasi, sinkronisasi, edukasi dan memfasilitasi bagi korban perempuan dan anak yang sedang mengalami permasalahan.

b. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Bidang perlindungan perempuan dan anak dipimpin oleh Thusy Apriliyandari S.E., memiliki tugas dan fungsi yakni melaksanakan sebagian tugas DP3APPKB Kota Surabaya diantaranya penjangkauan dan Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kekerasan, konseling/Konsultasi umum dan ABK, *capacity building* relawan pusat krisis berbasis masyarakat, pendampingan Psikologis, Medis, Hukum, Psikososial Korban Kekerasan, Mediasi, pertemuan dan koordinasi jejaring, mengadakan kelas parenting & kelas calon pengantin, penyelenggaraan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak memfasilitasi Shelter ABH & Shelter Anak Perempuan, pelatihan manajemen kasus, penyelenggaraan Puspaga Balai RW, dan penyelenggaraan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).

#### 4. **Regulasi Kota Surabaya Terkait Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas P3APKKB Kota Surabaya**

Adapun komitmen dan regulasi kota Surabaya terkait perlindungan perempuan dan anak yakni:<sup>2</sup>

1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
2. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014 tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.
3. Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.
4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 133 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.
5. Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/275/436.1.2/2021 tentang Nomenklatur Dan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.

---

<sup>2</sup> Santi Karlina, (Ketua Tim Kerja Bidang Perlindungan Anak DP3APKKB Kota Surabaya), Wawancara, Surabaya, 14 Maret 2024.

6. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/151/436.1.2/2022 tentang Tim Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak.
7. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/149/436.1.2/2022 tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
8. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 100.3.3.3/153/436.1.2/2023 tentang Tim Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Surabaya.
9. Instruksi Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin Dalam Rangka Pencegahan Stunting.

## **B. Gambaran Umum Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Surabaya**

### **1. Profil UPTD PPA Kota Surabaya**

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Surabaya merupakan usaha pemerintah daerah dalam memberikan layanan perlindungan Perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lain terkait Perempuan dan anak. Kantor UPTD PPA ini terletak di Jalan Nginden Permata Nomor 1, Nginden Jakungan, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60118, Indonesia.

Secara teknis, Dinas P3APPKB Kota Surabaya tidak menangani secara langsung terkait dengan adanya pelayanan mengenai penanganan perlindungan perempuan dan anak dalam kasus mengalami

kekerasan, diskriminasi, eksploitasi dan masalah lainnya. Dinas P3APPKB Kota Surabaya memiliki wewenang dalam upaya pemberian pencegahan terhadap perempuan dan anak dalam masalah kekerasan, diskriminasi, eksploitasi dan masalah lainnya.

Namun, dengan adanya UPTD PPA, pemerintah kota Surabaya akan memiliki kemampuan yang lebih besar dalam menangani permasalahan perempuan dan anak. Sebagaimana dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 133 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya bahwa UPTD PPA dibawah kewenangan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.<sup>3</sup>

## **2. Tugas dan Fungsi UPTD PPA Kota Surabaya**

Tugas dari UPTD PPA Kota Surabaya yaitu melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Fungsi dari UPTD PPA Kota Surabaya yaitu sebagai pelaksana pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, penanganan, mediasi, pendampingan, rujukan, pemantauan korban, administrasi kasus, serta pelaksana operasional rumah aman atau shelter.

---

<sup>3</sup> UPTD PPA, <https://ppa-dp3appkb.surabaya.go.id/layanan/uptdppa>, Diakses pada 23 Maret 2024.

### 3. Tujuan dan Sasaran UPTD PPA Kota Surabaya

Tujuan dari lembaga UPTD PPA kota Surabaya yakni diantaranya guna terpenuhinya layanan konseling psikologis, psikososial serta rumah aman bagi anak korban kekerasan maupun anak berhadapan hukum, terpenuhinya rujukan layanan yang dapat memfasilitasi kebutuhan korban yaitu:<sup>4</sup>

1. Layanan medis berupa rujukan ke puskesmas atau rumah sakit, maupun pendampingan Ketika dalam proses pemeriksaan.
2. Layanan hukum berupa pendampingan pelaporan kepolisian, maupun pendampingan di pengadilan serta rujukan untuk mendapatkan dampingan hukum bagi anak korban maupun oleh Lembaga Bantuan Hukum.

Kendati demikian. tujuan lainnya yakni terciptanya kondisi masyarakat yang sadar dan berdaya guna melaporkan kasus kekerasan dan tersedianya layanan bagi korban yang mudah dijangkau, terwujudnya kondisi masyarakat yang menghormati nilai-nilai anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta terpenuhinya kemudahan layanan bagi perempuan dan anak korban dari kekerasan.

Sasaran UPTD PPA Kota Surabaya ini diperuntukkan kepada perempuan dan anak korban kekerasan baik fisik, psikis, seksual, penelantaran serta eksploitasi; perempuan dan anak korban korban *trafficking*; anak berhadapan dengan hukum. Dan kegiatan pelayanan terhadap korban tersebut yakni berupa pengaduan masyarakat,

---


<sup>4</sup> UPTD PPA, <https://ppa-dp3appkb.surabaya.go.id/layanan/uptdppa>.

penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban.

**4. Bagan alur pelayanan UPTD PPA**

*Gambar 2. Bagan Alur Pelayanan UPTD PPA Kota Surabaya*

BAGAN ALUR PELAYANAN UPTD PPA PEMERINTAH KOTA SURABAYA



**5. Mekanisme Pelayanan UPTD PPA Kota Surabaya**

*Gambar 3. Mekanisme Pelayanan UPTD PPA Kota Surabaya*



### C. Intensitas Kasus Korban Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak di Kota Surabaya

Tabel. 1 Data Kasus Eksploitasi Ekonomi di UPTD PPA Kota Surabaya  
Tahun 2021-2023

TAHUN	KATEGORI (Penjangkauan Satpol PP)	ANAK	DEWASA	GRAND TOTAL
2021	MENGEMIS	75	2	77
	NGAMEN	111	1	112
	<b>GRAND TOTAL</b>	<b>186</b>	<b>3</b>	<b>189</b>
2022	BERJUALAN	9	2	11
	MENGEMIS	10	1	11
	NGAMEN	129	2	131
	<b>GRAND TOTAL</b>	<b>148</b>	<b>5</b>	<b>153</b>
2023	BERJUALAN	14	2	16
	MENGEMIS	10	3	13
	NGAMEN	72	6	78
	KEKERASAN (EKSPLOITASI)	10	-	10
	<b>GRAND TOTAL</b>	<b>106</b>	<b>11</b>	<b>117</b>

Berdasarkan data yang diperoleh dari UPTD PPA Kota Surabaya bahwa intensitas kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak di kota Surabaya ditinjau selama 3 (tiga) tahun terakhir yakni pada tahun 2021 hingga tahun 2023. Data kasus tersebut dapat diketahui bahwa intensitas kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak di kota Surabaya mengalami peningkatan dan penurunan yang tidak signifikan pada setiap tahunnya. Dinamika persoalan kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak pada kategori kasus anak yang melakukan pekerjaan ngamen meningkat dari tahun 2021 sebanyak 111 kasus menjadi 129 kasus pada tahun 2022 dan pada kategori kasus anak yang melakukan pekerjaan berjualan dari tahun 2022 sebanyak 9 kasus menjadi 14 kasus pada tahun 2023.<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Hotline UPTD PPA, Wawancara, 26 Februari 2024.



Kendati demikian kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak di kota Surabaya mengalami penurunan yaitu pada kategori anak yang melakukan pekerjaan ngamen dari tahun 2022 sebanyak 129 kasus menjadi 72 kasus pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2022 hingga tahun 2023 pada kategori anak yang melakukan pekerjaan mengemis tergolong stabil yaitu sebanyak 10 kasus.

Staff UPTD PPA Kota Surabaya Ibu Ani, menjelaskan bahwa kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak yang terjadi di kota Surabaya, pelaku orang tua anak korban tidak diproses melalui hukum karena mengingat beberapa aspek sosial dan faktor penyebab anak menjadi korban diantaranya, apabila orang tua dari anak korban tersebut dipidana maka yang terjadi anak korban tersebut akan menjadi terlantar.<sup>6</sup>

Berdasarkan penjelasan dari staff UPTD PPA Kota Surabaya Bapak Agil, bahwa proses pengaduan pada kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak yaitu dapat melalui penjangkauan Satuan Pamong Praja (Satlpol PP), *Command Center* 112, Sapa Warga dan Kepolisian. Namun, apabila pengaduan melalui pihak kepolisian maka, mayoritas anak korban tersebut tidak hanya di eksploitasi ekonomi namun juga mengalami kekerasan fisik.<sup>7</sup>

UPTD PPA Kota Surabaya menyebutkan penyebab terjadinya eksploitasi ekonomi di Kota Surabaya yaitu dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Hal tersebut mengakibatkan anak terpaksa harus membantu orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidup. Beberapa bentuk-bentuk pekerjaan anak yang kerap dilakukan yaitu mengemis, ngamen, dan berjualan. Tidak

---

<sup>6</sup> Ani, (Staff UPTD PPA Kota Surabaya), Wawancara, 26 Februari 2024.

<sup>7</sup> Agil, (Staff UPTD PPA Kota Surabaya), Wawancara, 26 Februari 2024.

sedikit juga, faktor anak menjalani pekerjaan tersebut karena keinginan dirinya sendiri.

#### **D. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya**

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi di Kota Surabaya oleh Dinas P3APPKB dilakukan melalui bentuk perlindungan *preventif* (Pencegahan) dan bentuk perlindungan *represif* (penindakan) yakni ditangani oleh 2 (dua) bidang dan 1 (Satu) unit lembaga teknik yang telah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing diantaranya, bidang Pengarustamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak (PUG PHA), bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Ketiganya saling bekerjasama dengan baik dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi selain itu, membantu dalam proses penyelesaian teknis administrasi, pemenuhan hak anak, dan pendampingan korban.

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi di Dinas P3APPKB Kota Surabaya yaitu:

##### **1. Bentuk Perlindungan *Preventif* (Pencegahan)**

Bentuk perlindungan preventif atau pencegahan merupakan wewenang dari Dinas P3APPKB Kota Surabaya, pencegahan terhadap anak korban eksploitasi ekonomi bekerjasama dengan dinas ketenagakerjaan guna mencegah dan mengurangi pekerja anak yang

masih dibawah umur. Pencegahan juga dilakukan melalui program khusus diantaranya:<sup>8</sup>

**a. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)**

Puspaga merupakan bentuk program khusus dalam unit layanan perlindungan preventif yang berlokasi di Jalan Tunjungan No. 1-3, Lantai 2 Kota Surabaya. Berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 100.3.3.3/153/436.1.2/2023 tentang Tim Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Surabaya bahwa, dibawah kewenangan Dinas P3APKKB Kota Surabaya sebagai Koordinator Harian dan Pelaksanaannya ada pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai Ketua.

Tujuan dari layanan puspaga ialah sebagai layanan keluarga Tersedianya layanan keluarga "*One Stop Services*" Layanan Satu Pintu Keluarga Holistik Integratif Berbasis Hak Anak, Tersedianya tempat pembelajaran keluarga melalui penyediaan layanan bagi keluarga, Tersedianya tempat mendapatkan layanan informasi, konsultasi dan konseling bagi anak, orang tua atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak, Tersedianya tempat penghubung rujukan sebagai solusi bagi permasalahan anak dan keluarga, Menguatnya kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak untuk mewujudkan keluarga yang berkesetaraan gender dan sesuai

---

<sup>8</sup> Santi Karlina, (Ketua Tim Kerja Bidang Perlindungan Anak DP3APKKB Kota Surabaya), Wawancara, Surabaya, 14 Maret 2024.

hak anak, dan Menguatnya sinergitas kerjasama antara pusat dan daerah dalam pemenuhan hak anak dan kualitas keluarga.

Prinsip layanan puspaga ini mengedepankan prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik anak dan keluarga, hak anak untuk hidup dan berkembang, menjamin dan menghargai pandangan anak dan kemudahan akses. Serta Sumber Daya Manusia layanan puspaga terdiri dari 2 orang psikolog, 5 orang konselor, 15 orang psikolog *volunteer* dan 5 administrasi.

Ketua Tim Kerja bidang perlindungan perempuan dan anak Dinas P3APPKB Kota Surabaya Ibu Santi Karlina menjelaskan bahwa, kegiatan layanan yang dilakukan puspaga sebagai bentuk preventif yaitu melalui penyelenggaraan operasional puspaga umum yang tersebar sebanyak 478 puspaga pada setiap balai RW di seluruh kelurahan kota Surabaya dan Puspaga Siola yang menyediakan konsultan dan konselor bagi anak yang membutuhkan perlindungan ekstra, penerimaan pengaduan melalui *Hotline* maupun pengaduan langsung, konseling atau konsultasi awal yang dilakukan oleh konselor puspaga guna mengetahui permasalahan yang dialami oleh korban yang dilakukan secara langsung maupun *online* melalui aplikasi via *zoom*, konseling atau konsultasi lanjutan dengan psikolog dalam rangka pendampingan dan pemulihan kondisi korban.

Kegiatan lainnya yaitu diantaranya promosi dan sosialisasi puspaga melalui *Puspaga Goes to School* dan *Puspaga Goes to Community* bersama walikota Surabaya dan tokoh inspirasi lainnya guna dalam rangka pencegahan perkawinan anak, penyadaran dan edukasi melalui webinar, *talkshow* dan *Instagram live* yang dilakukan setiap minggu guna mengedukasi kesadaran masyarakat, bimbingan masyarakat melalui kelas *parenting* sedini mungkin guna mengedukasi kesadaran orang tua dalam mengasuh anak.

Pembinaan kepada calon pengantin wajib dilakukan guna meningkatkan calon keluarga yang berkualitas dan mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, serta mengurangi risiko stunting pada anak. Kegiatan kelas calon pengantin wajib dilakukan setiap hari rabu apabila tidak dapat menghadiri pembinaan secara langsung puspaga menyediakan media melalui via zoom. Beberapa materi diantaranya psikologis, keluarga Sakinah, keuangan, dan Kesehatan reproduksi.<sup>9</sup>

Pengembangan dan pendekatan layanan puspaga balai RW juga melibatkan mahasiswa Magang *Independen Bersertifikat* (MSIB) dan Mahasiwa penerima beasiswa pemkot Kota Surabaya yang membantu pelaksanaan bersama dengan

---

<sup>9</sup> Santi Karlina, (Ketua Tim Kerja Bidang Perlindungan Anak DP3APKKB Kota Surabaya), Wawancara, Surabaya, 14 Maret 2024.

Dinas P3APPKB, kecamatan, kelurahan, RW, RT serta seluruh unsur yang terlibat dalam pelaksanaan puspaga balai RW.

**b. Sistem Informasi Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (SIAP PPAK!)**

Sistem Informasi Pelayanan Perlindungan Perempuan Dan Anak (SIAP PPAK!) merupakan aplikasi berbasis web yang dapat diakses secara luar oleh Masyarakat dimana aplikasi ini memuat berbagai informasi pengelolaan kasus serta database petugas penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak yang ada di Kota Surabaya.<sup>10</sup>

Aplikasi SIAP PPAK! memiliki fungsi guna memperluas akses dan jangkauan, menyajikan informasi dan data permasalahan perempuan dan anak khususnya korban kekerasan termasuk Anak Berhadapan Hukum dan korban trafficking, menyajikan informasi dan data Tim PKBM, Tim Satgas PPA, Tim Puspaga RW yang tersebar di seluruh Kota Surabaya. Serta dapat meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Fitur pada aplikasi SIAP PPAK! dilengkapi oleh beberapa fitur yaitu telekonsultasi, pengaduan kasus, informasi puspaga kota, informasi puspaga balai RW, Informasi UPTD PPA, Links Penting, Informasi Seputar Kelas Calon Pengantin,

---

<sup>10</sup> SIAP PPAK!, <https://ppa-dp3appkb.surabaya.go.id/tentang/tentangkami>, Diakses Pada 23 Maret 2024.

Informasi media gambar terkait pencegahan, informasi mitra jejaring, Puspa TV, pelaporan kasus oleh konselor dan pengelolaan kasus.

### **c. Forum Anak Surabaya (FAS)**

Dalam rangka menjamin hak anak dan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Anak. Forum anak merupakan wadah partisipasi anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak atau perserorangan dan dibina oleh pemerintah, perserorangan dan pemerintah sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan.<sup>11</sup>

Forum anak Surabaya merupakan bentuk aksi nyata dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Anak. Forum anak Surabaya telah berjalan dari tahun 2022 hingga tahun 2024 ini dalam melaksanakan peran sebagai pelopor-pelopor dan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan.

## **2. Bentuk Perlindungan Represif (Penanganan)**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di UPTD PPA Kota Surabaya diperoleh bahwa bentuk perlindungan represif

---

<sup>11</sup> Profil Forum Anak Surabaya, <https://forumanak.id/profil/o54d7m643y>, diakses pada 23 Maret 2024.

atau penanganan merupakan wewenang dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD PPA) Kota Surabaya, bentuk penanganan terhadap anak korban eksploitasi ekonomi yaitu:

**a. Mengetahui adanya informasi kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak**

Adanya awal pelaporan dari masyarakat baik secara langsung melalui kantor UPTD PPA maupun secara tidak langsung melalui *Hotline* UPTD PPA, Command Center 112, Jejaring UPTD PPA seperti (kelurahan, kecamatan, RW, RT), Laporan OPD, KPAO, Kementerian PPA. UPT PPA Provinsi Jawa Timur, Media Elektronik, Media Sosial dan Aplikasi Wargaku. Dinas P3APPKB dan UPTD PPA Kota Surabaya juga menjalin kerjasama dengan pihak kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dengan melakukan pengamanan secara berkala pada saat jam sekolah dan jam malam hingga dini hari terhadap anak yang melakukan pekerjaan mengemis, ngamen dan berjualan di jalanan kota Surabaya.<sup>12</sup>

**b. Penjangkauan Klien**

Kegiatan penjangkauan terhadap klien atau korban dilakukan dengan upaya *home visit* yakni mendatangi rumah anak korban eksploitasi ekonomi. Dalam hal ini bertujuan menggali data dan informasi mengenai penyebab permasalahan dan rencana penanganan yang akan dilakukan.

---

<sup>12</sup> Ani, (Staff UPTD PPA Kota Surabaya), Wawancara, 26 Februari 2024.



### c. Melakukan pendampingan dan bantuan hukum

Sebagaimana telah dijelaskan oleh Bapak Agil selaku *staff* UPTD PPA Kota Surabaya bahwa telah adanya Standar Operasional Prosedur antara UPTD PPA Kota Surabaya dengan pihak Polrestabes Surabaya bahwa untuk anak yang menjadi korban ataupun pelaku maka, harus didampingi bersama lembaga perlindungan anak.<sup>13</sup>

Penjelasan oleh Bapak Agil selanjutnya diperjelas yakni:

“Dalam hal ini UPTD PPA Kota Surabaya hanya sebagai pendamping psikologis untuk menguatkan kondisi psikologis dari anak korban. Namun, UPTD PPA Kota Surabaya bukan sebagai *Lawyer* melainkan, mendampingi ketika pelaporan ke kepolisian dan kejaksaan, mendampingi pada saat mediasi, maupun pendampingan di pengadilan”.<sup>14</sup>

### d. Pendampingan Psikoedukasi dan Psikososial

Pendampingan psikoedukasi diberikan baik kepada korban dan keluarga maupun terduga pelaku. Pendampingan tersebut dilakukan dengan berkoordinasilintas sektoral. Pendampingan psikososial bertujuan guna meningkatkan kesejahteraan psikososial bagi korban maupun keluarga korban.

Melihat latar belakang anak menjadi korban eksploitasi ekonomi yang mayoritas karena faktor ekonomi, maka pemberian psikososial diberikan berupa pemberian bantuan sosial langsung dan pelatihan dalam program padat karya. Pelatihan diberikan kepada orang tua yang tidak memiliki

---

<sup>13</sup> Agil, (Staff UPTD PPA Kota Surabaya), Wawancara, 26 Februari 2024.

<sup>14</sup> Ani, (Staff UPTD PPA Kota Surabaya), Wawancara, 26 Februari 2024.

pekerjaan sehingga tidak menghasilkan pendapatan dengan identitas KTP Surabaya, pelatihan tersebut yakni seperti cara pembuatan kue, pembuatan paving dan pelatihan menjahit. Dalam program tersebut, pemberian modal usaha juga dilakukan serta pemerintah Kota Surabaya juga telah berkerja sama dengan perusahaan-perusahaan dan UMKM di Kota Surabaya.<sup>15</sup>

**e. Pembinaan di Shelter Aman Surabaya**

Pembinaan yang dilakukan di shelter rumah aman ini dikhususkan bagi anak korban perempuan. Kegiatan dalam proses pembinaan di shelter rumah aman dilakukan guna menciptakan lingkungan yang mendukung dan memenuhi hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh dan berkembang.

Kegiatan pembinaan tersebut dilakukan diantaranya yakni pendampingan psikologis, pendampingan hukum, pemeriksaan kesehatan, pelatihan bela diri, pelatihan keterampilan, pembinaan mental dan spiritual serta Pendidikan formal.

**f. Pemenuhan hak-hak anak**

Pemenuhan hak-hak anak korban eksploitasi ekonomi wajib dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari anak korban diantaranya hak untuk melindungi identitas anak, pemberian pendidikan bagi anak yang mengalami putus sekolah, hak

---

<sup>15</sup> Ani, (Staff UPTD PPA Kota Surabaya), Wawancara, 26 Februari 2024.

kesehatan dari psikologis dan fisik anak dengan melakukan konseling kepada korban serta pemenuhan gizi yang seimbang pada saat pembinaan di shelter rumah aman Surabaya.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Agil, (Staff UPTD PPA Kota Surabaya), Wawancara, 26 Februari 2024.

## BAB IV

### ANALISIS BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI

#### A. Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi di Dinas P3APPKB Kota Surabaya

Negara dan pemerintah wajib menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak sesuai dengan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.<sup>1</sup>

Peran lembaga perlindungan anak mempunyai kewajiban serta bertanggungjawab guna memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.<sup>2</sup> Seperti halnya lembaga perlindungan anak di Kota Surabaya yaitu Dinas P3APPKB Kota Surabaya yang memiliki peranan penting sebagai lembaga perlindungan anak dalam memberikan layanan perlindungan berupa pencegahan dan penanganan kepada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus terutama anak yang mengalami eksploitasi ekonomi.

Sebagai lembaga induk perlindungan anak dalam kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak, Dinas P3APPKB Kota Surabaya sebetulnya memiliki sub layanan tersendiri dalam berbagai bidang yaitu bidang

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*.

<sup>2</sup> Teguh Kurniawan, "Peran Parlemen Dalam Perlindungan Anak," *Jurnal Aspirasi* 6, no. 1 (2015): 39.

Pengarustamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak (PUG PHA), bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Surabaya. Lembaga ini termasuk dalam lembaga yang berada dibawah koordinasi langsung oleh Dinas P3APPKB Kota Surabaya. Kendati demikian, semua kebijakan tentang perlindungan anak ada pada Dinas P3APPKB Kota Surabaya, sementara implementasi penanganan secara teknis di lapangan ada pada UPTD PPA Kota Surabaya.<sup>3</sup>

Melihat banyaknya kasus anak korban eksploitasi ekonomi di Kota Surabaya maka, Dinas P3APPKB Kota Surabaya memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi di lihat dari sudut pandang teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, yakni perlindungan hukum *preventif* dan perlindungan hukum *represif*. Bentuk perlindungan *preventif* oleh Dinas P3APPKB Kota Surabaya terhadap anak korban eksploitasi ekonomi dilakukan dengan pencegahan guna meminimalisir kasus eksploitasi ekonomi.

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada rakyat merupakan bentuk tindakan pemerintah yang bersifat *preventif* dan *represif*. Perlindungan hukum dalam bentuk *preventif* berupa pencegahan terjadinya sengketa bagi tindakan pemerintah pada kebebasan bertindak dalam mengambil keputusan yang berkaitan mengenai rencana keputusan tersebut. Sedangkan bentuk perlindungan *represif* berupa

---

<sup>3</sup> Santi Karlina, (Ketua Tim Kerja Bidang Perlindungan Anak DP3APKKB Kota Surabaya), Wawancara, Surabaya, 14 Maret 2024.

penanganan dalam menyelesaikan sengketa, termasuk penanganan di lembaga peradilan.<sup>4</sup>

Perlindungan hukum *preventif* tersebut dilakukan melalui program khusus yakni diantaranya:<sup>5</sup>

1. Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)

Sebagai bentuk perlindungan hukum *preventif* kegiatan yang dilakukan dalam program puspaga diantaranya promosi dan sosialisasi bersama walikota Surabaya dan tokoh inspirasi, penyadaran dan edukasi melalui webinar, *talkshow* dan *Instagram live* yang dilakukan setiap minggu, kelas *parenting* sedini mungkin guna mengedukasi kesadaran orang tua dalam mengasuh anak dan pembinaan kepada calon pengantin.

2. SIAP PPAK!

Dalam program bentuk *preventif* SIAP PPAK! dilakukan dalam bentuk aplikasi yang menyajikan informasi dan data pencegahan terhadap permasalahan perempuan dan anak terutama eksploitasi ekonomi dalam bentuk media gambar. Selain itu, memuat informasi mengenai mitra jejaring dari penanganan kasus. Bentuk perlindungan *preventif* lainnya yaitu pemantauan dan pelaporan yang dilakukan oleh Satpol PP dan Dinas Ketenagakerjaan terkait melibatkan perusahaan dan

---

<sup>4</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, 10.

<sup>5</sup> Santi Karlina, (Ketua Tim Kerja Bidang Perlindungan Anak DP3APKKB Kota Surabaya), Wawancara, Surabaya, 14 Maret 2024.

masyarakat dalam hal mempekerjakan anak yang masih dibawah umur.

### 3. Forum Anak Surabaya (FAS)

Forum anak merupakan wadah partisipasi anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak atau perserorangan dan dibina oleh pemerintah Kota Surabaya, perserorangan dan pemerintah Kota Surabaya sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan.

Selanjutnya, bentuk perlindungan hukum *represif* terhadap anak korban eksploitasi ekonomi dilakukan setelah terjadi kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak. Perlindungan hukum *represif* yang dilakukan oleh Dinas P3APPKB Kota Surabaya menjadi wewenang Unit Pelaksana Teknik Daerah (UPTD PPA), bentuk penanganan terhadap anak korban eksploitasi ekonomi yaitu melalui tahapan sebagai berikut:<sup>6</sup>

*Pertama*, tahapan pelaporan atau pengaduan terkait adanya kasus eksploitasi ekonomi ini merupakan langkah awal dalam penanganan kasus eksploitasi ekonomi. Adanya awal pelaporan dari masyarakat baik secara langsung melalui kantor UPTD PPA maupun secara tidak langsung melalui *Hotline* UPTD PPA, *Command Center* 112, Jejaring UPTD PPA seperti (kelurahan, kecamatan, RW, RT), Laporan OPD, KPAO, Kementrian PPA, UPT PPA Provinsi Jawa

---

<sup>6</sup> Ani, (Staff UPTD PPA Kota Surabaya), Wawancara, 26 Februari 2024.

Timur, Media Elektronik, Media Sosial, Aplikasi Wargaku serta kepolisian maupun satpol PP.

*Kedua*, penjangkauan klien. Setelah adanya informasi terkait kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak, UPTD PPA Kota Surabaya melakukan penjangkauan korban yaitu dengan upaya *home visit* atau mendatangi rumah anak sebagai korban eksploitasi ekonomi tersebut. Tujuan dengan adanya kegiatan ini guna menggali data dan informasi mengenai penyebab dan rencana penanganan selanjutnya.

*Ketiga*, pendampingan dan bantuan hukum. Sebagaimana sesuai dengan Standar Operasional Prosedur UPTD PPA Kota Surabaya bahwa anak korban eksploitasi ekonomi juga dilakukan pemberian dan pendampingan hukum berupa mendampingi ketika pelaporan ke kepolisian dan kejaksaan, mendampingi pada saat mediasi, maupun pendampingan di pengadilan. Akan tetapi, UPTD PPA Kota Surabaya bukan sebagai *Lawyer*.

*Keempat*, pendampingan berupa psikologis, psikoedukasi, dan psikososial. Pendampingan psikologis dilakukan melalui konselor dan psikolog guna bertujuan menguatkan kondisi psikologis dari anak korban. Pendampingan psikoedukasi yang berkoordinasi dengan berbagai lintas sektor dan psikososial dengan pemberian bantuan sosial serta pelatihan kerja untuk orang tua ber-KTP Surabaya bertujuan guna meningkatkan kesejahteraan psikososial bagi korban dan keluarga korban.



*Kelima*, pembinaan di shelter rumah aman khusus bagi anak korban perempuan. Dalam proses pembinaan di rumah shelter aman ini biasanya terdiri dari korban-korban yang membutuhkan perlindungan ekstra. Kegiatan dalam proses pembinaan diantaranya pendampingan psikologis, pendampingan hukum, pemeriksaan kesehatan, pelatihan bela diri, pelatihan keterampilan, pembinaan mental dan spiritual serta pendidikan formal.

*Keenam*, pemenuhan hak-hak anak. Setelah dilakukan berbagai penanganan terhadap korban selanjutnya ialah pemenuhan hak-hak anak korban yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari anak. Diantaranya melindungi identitas anak, pemberian pendidikan bagi anak yang putus sekolah, pemberian konseling psikologis anak, memperhatikan kondisi kesehatan dan fisik anak, serta pemenuhan gizi yang seimbang.

Anak yang tereksplorasi secara ekonomi juga akan dikembalikan kepada keluarga dan dilakukan upaya reintegrasi dengan keluarga agar tidak terjadi lagi kejahatan eksploitasi secara ekonomi tersebut. Perlibatan dengan berbagai perusahaan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi juga sudah dilakukan oleh Dinas P3APPKB Kota Surabaya dengan berkoordinasi di berbagai perusahaan-perusahaan di Kota Surabaya.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Agil, (Staff UPTD PPA Kota Surabaya), Wawancara, 26 Februari 2024.

Berdasarkan hasil penelitian penulis terkait bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh Dinas P3APPKB Kota Surabaya telah sesuai dengan teori perlindungan hukum. Dinas P3APPKB beserta UPTD PPA Kota Surabaya juga telah memberikan perlindungan terkait anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi berdasarkan pada kedudukan yang sama di mata hukum dan diperlakukan secara sama tanpa adanya diskriminasi atas landasan apapun.<sup>8</sup>

Kendati demikian, terkait dengan pemidanaan pelaku Dinas P3APPKB dan UPTD PPA Kota Surabaya dalam penanganannya tidak membawa pelaku selaku orang tua ke ranah hukum karena melihat beberapa faktor sosial yaitu apabila orang tua sebagai pelaku mendapat sanksi pidana maka anak tersebut akan terlantar. Persoalan menjadi rumit jika dalam kasus eksploitasi ekonomi terhadap anaknya dengan faktor ekonomi, karena sadar dengan kondisi ekonomi keluarganya, anak turut adil membantu ekonomi keluarga.<sup>9</sup>

Sementara itu, dalam ketentuan Pasal 88 menjelaskan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I yakni setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Maka, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun

---

<sup>8</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 43.

<sup>9</sup> Agil, (Staff UPTD PPA Kota Surabaya), Wawancara, 26 Februari 2024.

dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<sup>10</sup>

Jika mudharatnya orang tua yang melakukan kejahatan eksploitasi ekonomi terhadap anaknya yakni menyebabkan anak menjadi terlantar maka, sebaiknya orang tua diberi sanksi berupa denda ataupun pidana kurungan. Karena setidaknya orang tua akan merasakan efek jera. Di sisi lain, orang tua juga dapat menjadi korban dalam situasi ini, di mana perhatian dan waktu mereka teralihkan untuk membantu anak mereka pulih dari pengalaman traumatis.

Hal ini mengakibatkan ketidakfokusan dalam menangani masalah yang mungkin tengah dihadapi oleh keluarga. Untuk memastikan konsistensi penerapan hukum yang efektif, diperlukan kerja sama yang erat antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan agar penegakan hukum dapat konsisten baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Bentuk perlindungan terhadap anak dalam hal penegakan kasus pidana terhadap anak, perlindungan yang diberikan dirasa kurang efektif sebagaimana dalam teori kebijakan hukum pidana pada dasarnya kebijakan hukum pidana digunakan sebagai usaha rasional guna menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana.

---

<sup>10</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*.

Upaya perlindungan terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh dinas P3APPKB dan UPTD PPA Kota Surabaya sudah dilakukan dengan baik dan maksimal. Kendati demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agil dan Ibu Ani, upaya pencegahan tersebut tidak efektif karena disebabkan oleh pola pikir masyarakat itu sendiri yang masih menganggap remeh yakni anak yang melakukan pekerjaan mencari uang guna membantu orang tua merupakan hal yang wajar. Keluarga dari korban juga masih banyak yang menganggap aib keluarga terkait kasus anaknya yang menjadi korban eksploitasi secara ekonomi sehingga mereka merahasiakan kasus.<sup>11</sup>

Dalam kejadian tersebut, penanganan akan perlindungan hukum terhadap anak yang seharusnya dilakukan menjadi tidak terlaksana dengan baik. Dalam menangani hambatan-hambatan tersebut, Dinas P3APPKB Kota Surabaya memiliki kebijakan dalam mengatasinya yaitu diantaranya Dinas P3APPKB Kota Surabaya rutin melakukan evaluasi terkait kasus eksploitasi ekonomi dengan kebijakan IKAO (Indek Kinerja Organisasi).<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Agil dan Ani, (Staff UPTD PPA Kota Surabaya), Wawancara, 26 Februari 2024.

<sup>12</sup> Santi Karlina, (Ketua Tim Kerja Bidang Perlindungan Anak DP3APKKB Kota Surabaya), Wawancara, Surabaya, 14 Maret 2024.

## **B. Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi Oleh Dinas P3APPKB Kota Surabaya Berdasarkan Undang-Undang**

### **1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**

Secara harfiah, Undang-Undang Perlindungan anak mengatur bahwa anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi wajib diberikan perlindungan khusus. Perlindungan khusus ialah suatu bentuk perlindungan yang diterima anak dalam situasi dan kondisi tertentu guna mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.<sup>13</sup> Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi berhak atas perlindungan dari negara, pemerintah, dan pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Sebagaimana Pasal 59 Ayat (1) dan (2) huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada Anak, perlindungan khusus kepada anak yang dimaksud ialah diberikan kepada anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.

---

<sup>13</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*.

Bentuk perlindungan *preventif* yang telah dilakukan Dinas P3APPKB Kota Surabaya tersebut telah sesuai dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:<sup>14</sup>

- a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Sementara itu, menurut analisis penulis bentuk perlindungan *represif* yang dilakukan UPTD PPA Kota Surabaya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sebagaimana dalam Pasal 59 bahwa anak yang dieksploitasi ekonomi wajib diberikan perlindungan khusus. Perlindungan khusus bagi anak yang dimaksud dilakukan melalui upaya:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;

---

<sup>14</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*.

- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Menurut Pasal 66 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa;<sup>15</sup> “perlindungan khusus bagi anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

- a. Penyebar luasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi dan
- c. Perlibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual

Perlindungan khusus anak yang dieksploitasi secara ekonomi, yang diberkaitan dengan perdagangan manusia terjadi bilamana korban dipaksa untuk melakukan pekerjaan diluar kehendaknya untuk keuntungan si pelaku. Perdagangan manusia dapat terjadi dalam

---

<sup>15</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*.

berbagai bentuk namun apapun itu selalu merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan melawan hukum di Indonesia. Tujuan dari perdagangan orang selalu untuk mengeksploitasi korban untuk keuntungan orang lain.<sup>16</sup>

Ancaman terhadap hak anak terutama yang berkaitan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya tidak hanya berpaku pada eksploitasi ekonomi, namun juga berbentuk perdagangan anak. Muhammad Joni menyatakan bahwa terdapat bentuk eksploitasi anak yang berkaitan dengan upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak dibidang ekonomi, sosial dan budaya.<sup>17</sup>

Dalam Pasal 76A huruf (a) menjelaskan bahwa Setiap orang dilarang memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya.<sup>18</sup> Apabila orang tersebut melanggar maka dikenakan sanksi pidana sebagaimana dalam Pasal 88 yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Akan tetapi, dalam perihal orang tua yang melanggar ketentuan tersebut pihak Dinas P3APPKB dan UPTD PPA Kota Surabaya tidak

---

<sup>16</sup> Garry Garry and Beniharmoni Harefa, "Perlindungan Hukum Anak Publik Figur Sebagai Korban Eksploitasi Di Media Sosial," *Jurnal USM Law Review* (2014): 134.

<sup>17</sup> Hardius Usman and Nachrowi Djalal, *Pekerja Anak Di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2014), 174.

<sup>18</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*.



membawa kasus eksploitasi ekonomi yang terjadi pada anaknya ke ranah hukum karena memperhatikan aspek sosialnya.

Orang tua kerap diberikan pendampingan dan pembinaan akan tetapi, hal tersebut tentunya memungkinkan angka kasus eksploitasi ekonomi di Kota Surabaya sulit mengalami penurunan. Dalam hal perlindungan hukum yang diberikan Dinas P3APPKB dan UPTD PPA Kota Surabaya masih kurang efektif karena di sinyalir belum menerapkan sanksi pidana yang ada dalam ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi, bentuk-bentuk perlindungan lainnya sudah dilakukan dengan baik.

## **2. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak**

Upaya pemerintah kota Surabaya dalam menangani masalah eksploitasi ekonomi terhadap anak yakni dengan dibuatnya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Adapun tujuan pembuatan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak ini yaitu:

- a. Mewujudkan pemenuhan hak dan kedudukan anak;
- b. Memberikan jaminan bagi Anak agar terpenuhi hak dan kedudukannya;
- c. Memperkuat peran Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten atau Kota;
- d. Meningkatkan kapasitas orangtua, keluarga, dan masyarakat.

Merujuk pada kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak di Kota Surabaya sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf b bahwa pemerintah daerah wajib menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan seksual. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dimaksud dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh dinas dengan melibatkan peran keluarga dan masyarakat. Kesejahteraan sosial yang dimaksud berupa penyediaan layanan.<sup>19</sup>

- a. kesehatan;
- b. pendidikan;
- c. bimbingan sosial, mental dan spiritual;
- d. rehabilitasi sosial;
- e. pendampingan;
- f. pemberdayaan;
- g. bantuan sosial;
- h. bantuan hukum; dan/atau
- i. reintegrasi anak dalam keluarga

Berdasarkan data yang diperoleh, kesejahteraan sosial tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Bentuk kesejahteraan sosial yang dilakukan tersebut anak sebagai korban diberikan layanan berupa bantuan

---

<sup>19</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak*.

kesehatan bagi korban, bantuan pendidikan bagi korban yang putus sekolah, bantuan bimbingan sosial, mental dan spiritual bagi korban yang dilakukan di Puspaga Kota Surabaya, rehabilitasi sosial bagi korban yang dilakukan di shelter aman Surabaya, pendampingan pada setiap proses penanganan serta pemulihan korban yang dilakukan oleh dinas P3APPKB dan UPTD PPA Kota Surabaya, pemberdayaan dan bantuan sosial yang diberikan kepada korban dan keluarga seperti bantuan pelatihan dalam program padat karya, pemberian bantuan hukum pada setiap pelaporan ke kepolisian dan kejaksaan, mediasi maupun pendampingan di pengadilan akan tetapi, dalam hal ini UPTD PPA yang sebagai unit penanganan tidak berperan sebagai *lawyer*.

Anak yang tereksplorasi secara ekonomi juga akan dikembalikan kepada keluarga dan dilakukan upaya reintegrasi dengan keluarga agar tidak terjadi lagi kejahatan eksploitasi secara ekonomi tersebut. Selanjutnya, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa anak yang tereksplorasi secara ekonomi diberikan perlindungan khusus maka, sama halnya pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak bahwa, anak yang tereksplorasi secara ekonomi juga diberikan upaya perlindungan khusus.

Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 16A bahwa pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan perlindungan khusus kepada anak termasuk anak yang dieksplorasi secara ekonomi

dan/atau seksual. Perlindungan khusus yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 16A ayat (4) dilakukan melalui upaya diantaranya yaitu:<sup>20</sup>

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga miskin; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Upaya pelaksanaan perlindungan khusus yang dilakukan oleh Dinas P3APPKB dan UPTD PPA Kota Surabaya telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan Pasal 16A ayat (4), yaitu:

*Pertama*, penanganan cepat terkait adanya informasi pelaporan kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak baik secara langsung maupun melalui layanan *hotline* maupun jejaring UPTD PPA lainnya. Kemudian, setelah adanya pelaporan dilakukan upaya rehabilitasi pendampingan psikolog yang dilakukan di Puspaga Surabaya guna menguatkan kondisi psikologis dari korban. Serta dilakukan

---

<sup>20</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak*.

pemeriksaan gangguan kesehatan dan pencegahan penyakit oleh UPTD PPA dan Dinas P3APPKB Kota Surabaya.

*Kedua*, pemberian bantuan pendampingan psikoedukasi dan psikososial yang diberikan kepada korban dan keluarga maupun pelaku. Pendampingan tersebut diberikan dalam bentuk pemberian bantuan sosial langsung dan bantuan pelatihan kepada orang tua korban yang tidak memiliki penghasilan yakni berupa program padat karya. Program padat karya tersebut yaitu pelatihan pembuatan kue dan pelatihan menjahit serta diberikan bantuan modal usaha oleh pemerintah Kota Surabaya.

*Ketiga*, pemberian bantuan perlindungan dan pendampingan hukum pada setiap peradilan. Berdasarkan hasil penelitian pendampingan hukum yang dilakukan yaitu mendampingi ketika pelaporan ke kepolisian dan kejaksaan, mendampingi pada saat mediasi, maupun pendampingan di pengadilan. Kendati demikian, pendampingan hukum yang diberikan UPTD PPA Kota Surabaya bukan sebagai *lawyer*.

Dinas P3APPKB dan UPTD PPA Kota Surabaya telah melakukan pembinaan di shelter ruman aman guna upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kegiatan yang dilakukan dalam pembinaan tersebut yaitu pendampingan psikologis, pemeriksaan kesehatan, pelatihan bela diri, pelatihan keterampilan, pembinaan mental dan spiritual serta pendidikan formal. Pembinaan di shelter rumah aman

telah memberikan jaminan keselamatan baik fisik, mental dan sosial, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 16A ayat (5) huruf a dan b.

Kemudahan dalam memberikan informasi mengenai perkembangan informasi perkara bagi anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi dapat diakses melalui aplikasi SIAP PPAK! yaitu aplikasi *website* yang memiliki fungsi memperluas akses jangkauan dan menyajikan data informasi permasalahan perempuan dan anak melalui Tim PKBM, Tim Satgas PPA, Tim Puspaga RW yang tersebar di seluruh Kota Surabaya. Serta berisikan informasi dan edukasi (KIE) dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 16A angka (5) huruf c maka, upaya perlindungan khusus yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal tersebut.

Penyebarluasan dan sosialisasi terkait perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi juga telah dilaksanakan oleh Dinas P3APPKB Kota Surabaya melalui program khusus dalam layanan perlindungan *preventif* yaitu Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga). Kegiatan yang dilakukan dalam Puspaga tersebut yakni penyelenggaraan operasional yang tersebar pada 478 balai RW di kota Surabaya yang juga melibatkan mahasiswa, kecamatan, kelurahan, RW, RT dan unsur lainnya dalam membantu pelaksanaan perlindungan anak. Kegiatan lainnya yaitu sosialisasi melalui *talkshow* dan *Instagram live* mengenai pencegahan dan penyadaran masyarakat maupun keluarga

terkait kejahatan terhadap anak dan perkawinan anak serta edukasi kesadaran orang tua dalam mengasuh.<sup>21</sup>

Sebagaimana dalam ketentuan 16B ayat (4) bahwa pemantauan dan pelaporan terhadap kasus eksploitasi ekonomi juga telah dilaksanakan. Upaya tersebut dilakukan oleh pihak kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dengan melakukan pengamanan secara berkala pada saat jam sekolah dan malam hari. Terkait dengan pemberian sanksi bagi pelaku pada kasus eksploitasi secara ekonomi kembali merujuk faktor penyebab mengapa anak mengalami kejahatan eksploitasi secara ekonomi.

Apabila karena faktor ekonomi maka pelaku sekaligus orang tua dari korban tidak dikenai sanksi melainkan diberi bantuan sosial guna menanggulangi terjadinya kejahatan eksploitasi ekonomi kembali terhadap anaknya. Kendati demikian, selama melakukan upaya perlindungan *represif* (penanganan) hingga kini belum ada pelaku yang sampai di pidana penjara. Karena melihat beberapa faktor seperti apabila pelaku sekaligus orang tua dipenjara maka, anak akan menjadi terlantar.<sup>22</sup>

Perlibatan dengan berbagai perusahaan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi juga sudah dilakukan oleh Dinas P3APKKB Kota Surabaya dengan berkoordinasi

---

<sup>21</sup> Santi Karlina, (Ketua Tim Kerja Bidang Perlindungan Anak DP3APKKB Kota Surabaya), Wawancara, Surabaya, 14 Maret 2024.

<sup>22</sup> Ani, (Staff UPTD PPA Kota Surabaya), Wawancara, Surabaya, 26 Februari 2024.

di berbagai perusahaan-perusahaan di Kota Surabaya. Dalam Pasal 18, pemerintah kota Surabaya dan masyarakat juga wajib mencegah terjadinya penggunaan dan pemanfaatan pekerja anak. Melihat fakta lapangan yang ditemukan penulis masih banyak anak-anak yang melakukan pekerjaan sebagai penjual koran, pedagang asongan, dan pengamen.

Sebagaimana penjelasan Pasal 18 ayat (3) bahwa pemerintah kota Surabaya melakukan upaya perlindungan kepada Pekerja Anak dalam pekerjaan terburuk bagi anak terutama anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi, diantaranya:<sup>23</sup>

- a. memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang hak-hak Anak;
- b. memberikan bantuan berupa layanan psikologi, medis dan hukum terhadap Pekerja Anak dalam pekerjaan terburuk bagi Anak yang mengalami eksploitasi, diskriminasi, pelecehan dan kekerasan;
- c. memberdayakan keluarga melalui pemberian pelatihan ketrampilan dan pengurangan pengeluaran;
- d. memberikan beasiswa kepada Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal yang putus sekolah untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi;
- e. memberikan pendidikan *non*-formal dan pelatihan keterampilan bagi Pekerja Anak dalam pekerjaan terburuk bagi Anak yang tidak menempuh pendidikan formal.

---

<sup>23</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak*.



Upaya pencegahan terkait pekerjaan anak yang dilakukannya tersebut pemerintah kota Surabaya bersama Dinas P3APPKB dan UPTD PPA Kota Surabaya telah melaksanakan dengan baik sebagaimana dalam ketentuan-ketentuan menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah menjalani diskusi dan analisis dengan memperhatikan esensi permasalahan yang diangkat dalam judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya), penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Dinas P3APPKB Kota Surabaya memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi dilihat dari sudut pandang perlindungan hukum *preventif* dan perlindungan hukum *represif*. Secara *preventif*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan dilakukan dengan upaya-upaya pencegahan yang berupa sosialisasi puspaga, edukasi melalui webinar dan *Instagram live*, serta sosialisasi di sekolah-sekolah. Bentuk perlindungan hukum *represif* terhadap anak korban eksploitasi ekonomi dilakukan setelah terjadi kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak. Perlindungan hukum *represif* yang dilakukan oleh Dinas P3APPKB Kota Surabaya menjadi wewenang Unit Pelaksana Teknik Daerah (UPTD PPA) telah sesuai dengan teori perlindungan hukum. Dinas P3APPKB beserta UPTD PPA Kota Surabaya juga telah memberikan perlindungan terkait anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi berdasarkan pada kedudukan yang sama di

mata hukum dan diperlakukan secara sama tanpa adanya diskriminasi atas landasan apapun. Akan tetapi, bentuk perlindungan terhadap anak kurang efektif dalam penegakan kasus pidana terhadap anak sebagaimana dalam teori kebijakan hukum pidana pada dasarnya kebijakan hukum pidana digunakan sebagai usaha rasional guna menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana.

2. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi oleh Dinas P3APPKB Kota Surabaya apabila ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mana Undang-Undang tersebut sebagai bentuk kebijakan dari hukum pidana kurang efektif dengan apa yang ditetapkan terutama dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku masih belum terlaksanakan. Sebab, Dinas P3APPKB dan UPTD PPA Kota Surabaya tidak membawa pelaku ke ranah hukum karena memperhatikan kondisi sosial pelaku dan korban yakni apabila orang tua dipenjara maka anak akan menjadi terlantar. Upaya selanjutnya yakni hanya memberikan pendampingan dalam penanganan kepada korban maupun pelaku. Masih banyak pola pikir masyarakat itu sendiri yang masih menganggap remeh yakni anak yang melakukan pekerjaan mencari uang guna membantu orang tua merupakan hal yang wajar serta keluarga korban yang menganggap bahwa kasus yang dialami merupakan aib keluarga sehingga, kasus tersebut tidak dilaporkan.

Kendati demikian, bentuk perlindungan yang dilakukan oleh Dinas P3APPKB Kota Surabaya apabila ditinjau dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak sudah sangat berjalan dengan baik.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian penulis di atas maka secara garis besar, terdapat saran dari penulis untuk masa mendatang, diantaranya:

1. Orang tua lebih digencar dan ditekankan terkait pemahaman dalam tanggung jawab serta larangan mengeksploitasi anak secara ekonomi yang kemudian tidak malu untuk melapor terkait kasus yang dialami anaknya.
2. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap orang tua atau oknum yang tidak bertanggung jawab dan melakukan eksploitasi terhadap anak. Tindakan tegas ini perlu dilakukan sebagai upaya untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk eksploitasi, perlakuan tidak adil, dan kekerasan. Dengan memberikan sanksi yang tegas, akan memberikan efek jera kepada pelaku dan mendorong kesadaran akan pentingnya perlindungan anak di masyarakat. Selain itu, langkah ini juga penting untuk menegakkan keadilan dan menjaga hak-hak anak agar dapat hidup dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan terlindungi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agil, (Staff UPTD PPA Kota Surabaya), Surabaya, Wawancara, 26 Februari 2024.
- Ananta, Aris. *Pekerja Anak Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004.
- Ani, (Staff UPTD PPA Kota Surabaya), Surabaya, Wawancara, 26 Februari 2024.
- Barda Nawawi Arif. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kenana, 2011.
- Chaerudin, dan Syarif Fadillah. *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Grhadhika Press, 2004.
- Charlotta Octovina Tahamata, Lucia. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak, Kajian Ketentuan United Nations Convention on The Right of The Child.” *Jurnal Sasi* 2 (June 2018): 42.
- Desca Prita Octalina, Benedhicta. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi.” Skripsi, Universitas Atma Jaya, 2014. <http://e-journal.uajy.ac.id/7178/>
- Garry, and Beniharmoni Harefa. “Perlindungan Hukum Anak Publik Figur Sebagai Korban Eksploitasi Di Media Sosial.” *Jurnal USM Law Review* (2014): 134.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
- Gunawan Sadjali, Muhammad. “Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Jalanan Balong Cangkring di Kota Mojokerto.” *Jurnal Rechldee* 16, no. 2 (2021): 285.
- Hanafi. “Konsep Pengertian Anak Dalam Hukum Positif Dan Hukum Adat.” *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan* 6, no. 2 (2022): 33.

- Harefa, Safaruddin. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *Jurnal UBELAJ* (2019): 37.
- Husni, Syahrul. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Ditinjau Dari Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017.  
<http://docplayer.info/197505311-Perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-eksploitasi-ekonomi-ditinjau-dari-pasal-66-undang-undang-nomor-35-tahun-2014-tentang-perlindungan-anak-skripsi.html>
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Kurniawan, Teguh. "Peran Parlemen Dalam Perlindungan Anak." *Jurnal Aspirasi* 6, no. 1 (2015): 39.
- Maulia Agustine, Eka. Ishartono, and Risna Resnawaty. "Kondisi Pekerja Anak Yang Bekerja Di Sektor Berbahaya." *Jurnal Prosiding KS: Riset dan PKM 2* (2016): 5.
- Marchelina, Issabella. "Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua Atas Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis di Jalan." *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (2020).
- Marlienna, Ellien. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua." *Jurnal Urecol* (2017): 395.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2003.
- M. Hadjon, Philipus. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.
- . *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Peradaban, 2007.
- Muchsin, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif (Tinjauan Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana)", *Jurnal Majalah Hukum Varia Peradilan* 26, no. 308 (2011): 15.

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.
- Muh. Imron Abraham, Wulanmas Frederick, and Syamsia Midu. “Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” *jurnal Lex Privatum XI*, no. 4 (2023).
- Mulyadi, Lilik. *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis Dan Praktik*. Bandung: PT Alumni, 2008.
- Novita Eleanora, Fransiska and Zulkifli Ismail. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*. Malang: Madza Media, 2021.
- Oktoriny, Fitra. Marisa Jemmy, and Yuminia. “Perlindungan Khusus Terhadap Anak Yang Dieksploitasi Secara Ekonomi.” *UNES Journal of Swara Justisia 7*, no. 2 (2023): 422.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Putra, and Muhammad Amin. “Eksistensi Lembaga Negara Dalam Penegakan Ham Di Indonesia.” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* (2015).
- Prinst, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*. Cetakan Kedua. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- R. Abdussalam, and Adri Desasfuryanto. *Hukum Perlindungan Anak*. Edisi Revisi. Jakarta: PTIK, 2016.
- Ramadhon, Syahrul. and AAA. Ngr. Tini Rusmini Gorda. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif Dan Represif.” *Jurnal Analisis Hukum (JAH) 3*, no. 2 (2020): 209–209.
- Rafifnafia Hertianto, Muhammad. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Ruang Siber di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan 51*, no. 3 (2021): 561–562.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, 1945, *accesed* November 20, 2024, <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 1999, *acesed* November 20, 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 2003, *acesed* November 20, 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43013>.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 2007, *acesed* November 28, 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39849/uu-no-21-tahun-2007>.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 2014, *acesed* November 20, 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.
- Republik Indonesia. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. 2023, *acesed* November 27, 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/255185/perda-kota-surabaya-no-3-tahun-2023>
- Rosyidatul Ummah, Ismi. Achmad A. A, dan Muhammad Y. “Pengaruh Kemiskinan Terhadap Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Khususnya Inflasi Dan Pengangguran di Kota Surabaya.” *Jurnal Manajemen Kreatif dan Inovasi* (2023): 22.
- Santi Karlina, (Ketua Tim Kerja Bidang Perlindungan Anak DP3APKKB Kota Surabaya), Wawancara, Surabaya, 14 Maret 2024.
- Soetiono. “Rule of Law (Supremasi Hukum).” Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, 2021.
- Sudrajat, Tedy. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* (2011): 133.



- Sugiarti, Yayuk. "Kemiskinan Sebagai Salah Satu Penyebab Timbulnya Tindak Pidana Kejahatan." *Jurnal Jendela Hukum Fakultas Hukum Unija* 1 (April 2014).
- Suharto, Edi. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfa Beta, 2005.
- Syarifah, Alichatus. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Yayasan Setara Kota Semarang)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.  
<http://eprints.walisongo.ac.id/9156/1/122211030.pdf>
- Taufik Makarao, Mohammad. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Tang, Ahmad. "Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Al-Qayyimah* 2, no. 2 (2019): 99.
- Usman, Hardius and Nachrowi Djalal. *Pekerja Anak Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2014.
- Wahyudiyanto, Farauq. "Perlindungan Hukum Anak Jalanan Atas Eksploitasi Dalam Prepektif Hukum Pidana." *Jurnal Juristic* 1 (2020): 138.
- Yani, Fitri. Ibnu Madjah, and Azan Nurohim. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kesusilaan Menurut UU Perlindungan Anak." *Jurnal Lex Justitia* 3, no. 2 (2021): 164–177.
- Yulia, Rena. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Ibu Ani selaku *Staff* UPTD PPA Kota Surabaya



Wawancara dengan Ibu Santi Karlina selaku Ketua Tim Kerja bidang perlindungan perempuan dan anak Dinas P3APKB Kota Surabaya



## SURAT PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Nomor WhatsApp +62 896-7325-0396  
Website: <https://uinsa.ac.id/fsh> E-mail: [fish@uinsby.ac.id](mailto:fish@uinsby.ac.id)

Nomor : B-763/Un.07/02/D/PP.00.9/1/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth,  
Bapak/Ibu Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya  
Jl. Kedungsari No.18 RT.002/RW.01 Kedungdoro  
Kec. Tegalsari Surabaya Jawa Timur 60261  
Di.  
Surabaya

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.***

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, maka mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Amanda Tasya Marsa Ghariza  
NIM : 05040720030  
Semester/Prodi : 8/Hukum

Bermaksud melakukan penelitian pada tanggal 19 Januari 2024 sampai 19 Maret 2024 dengan tema Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana). Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu berkenan untuk memberikan izin demi kelancaran penelitian yang bersangkutan.

Demikian permohonan izin ini, dan atas kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

Surabaya, 19 Januari 2024

Dekan,

**Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.**  
NIP. 196303271999032001



## SURAT BALASAN PENELITIAN



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

Surabaya, 22 Januari 2024

Kepada

Yth. Kepala DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA

di -

Surabaya

Nomor : 500.16.7.4 / 295 / S / RPM / 436.7.15  
/ 2024

Lampiran : -

Hal : Surat Keterangan Penelitian

REKOMENDASI PENELITIAN

- Dasar :
- 1 Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur nomor 070/11443/209.4/2022 tanggal tahun 22 November 2022 tentang Perubahan Peraturan Su-rat, tlin Penelitian Bakestbangpol Prov Jatim
  - 2 Peraturan Walikota Surabaya nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya
  - 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
  - 4 Persetujuan Teknis Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya Nomor 000.9.2/131.7/436.8.6/2024 Tanggal 2024-01-22
- Memperhatikan :
- Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Nomor B-771/Jn.07/02/DIPP.00.9/1/2024 Tanggal 19 Januari 2024 Perihal Permohonan Izin Penelitian.
- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya memberikan Rekomendasi kepada :
- a. Nama : AMANDA TASYA MARSA GHARIZA  
b. Alamat : MOJO 1/2  
c. Pekerjaan/Jabatan : MAHASISWA  
d. Instansi/Organisasi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
e. Kewarganegaraan : INDONESIA
- Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :
- a. Judul / Tema : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI (STUDI DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SURABAYA
- b. Tujuan : Penelitian  
c. Bidang Penelitian : PERLINDUNGAN HUKUM  
d. Penanggung Jawab : AMANDA TASYA MARSA GHARIZA  
e. Anggota Peserta : -  
f. Waktu : 22 Januari 2024 s.d. 21 Maret 2024  
g. Lokasi : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
- Dengan persyaratan :
1. Dalam masa pandemi Covid-19, Pelaksanaan Penelitian/survei/kegiatan wajib menerapkan protokol kesehatan sesuai Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020;
  2. Untuk kegiatan tatap muka yang berpotensi menimbulkan kerumunan wajib mengajukan permohonan assessment kegiatan yang ditujukan kepada Ketua Satgas Covid-19 Tingkat Kecamatan Wilayah setempat;
  3. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada nomor 2 (dua) sewaktu-waktu dapat berubah mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan oleh Pemerintah;
  4. Peserta Penelitian/survey/kegiatan wajib dalam keadaan sehat saat pelaksanaan kegiatan penelitian;
  5. Peserta Penelitian/survey/kegiatan wajib menaati persyaratan/peraturan yang berlaku di Lokasi/Tempat dilakukan Penelitian serta tidak membebani kepada OPD, Camat, Lurah dalam pengambilan data primer dan sekunder;
  6. Pelaksanaan Penelitian/survey/kegiatan tidak boleh menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau mengganggu keutuhan NKRI;
  7. Pelaksanaan Penelitian/survey/kegiatan harap tidak membebani atau memberatkan warga;
  8. Setelah melakukan Penelitian wajib melaporkan pelaksanaan dan hasilnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya;
  7. Rekomendasi ini akan dicabut/tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan seperti tersebut diatas.

Demikian atas bantuannya disampaikan terima kasih.



a n WALIKOTA SURABAYA  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S. SE, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196405051992031009

Tembusan :

- Yth. 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.  
2. Saudara yang bersangkutan.



## PEDOMAN WAWANCARA

### Petunjuk

1. Pedoman wawancara ini dimaksudkan sebagai acuan peneliti dalam rangka mengumpulkan data dan informasi tentang "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana".
2. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara interview (wawancara).

### Rumusan Masalah Dalam Penelitian Skripsi

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana?
2. Apa faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi?

### Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimanakah peran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya?
2. Bagaimana bentuk pencegahan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya terhadap eksploitasi ekonomi yang dialami oleh anak?
3. Apakah ada program khusus terkait upaya perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Surabaya? (jika ada, apakah sudah efektif?)
4. Apa maksud dan tujuan dari program tersebut?
5. Apa bentuk evaluasi setiap program dalam menekan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Surabaya ?
6. Apakah UPTD PPA Surabaya memiliki kebijakan atau prosedur khusus yang diimplementasikan untuk mengurangi risiko eksploitasi ekonomi terhadap anak?

7. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya dalam memberikan pencegahan terhadap anak korban eksploitasi ekonomi?
8. Bagaimana upaya dalam menangani kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya dalam memberikan pencegahan terhadap anak korban eksploitasi ekonomi?

## FORMULIR PENDAFTARAN MUNAQSAH SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA FAKULTAS  
SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Nomor WhatsApp +62 896-7325-0396  
Website: <https://uinsa.ac.id/fsh> Email: [fsh@uinsa.ac.id](mailto:fsh@uinsa.ac.id)


### Formulir Pendaftaran Munaqasah Tugas Akhir

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel


1. Nama (Sesuai Ijazah) : Amanda Tasya Marsa Ghariza
2. NIM. : 05040720030
3. Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 17 Juni 2001
4. Alamat Rumah : Jalan Mojo 1 No. 2, Surabaya
5. No. Telp. : 0895352351715
6. Prodi/Semester : Hukum/8  
: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi
7. Judul Ekonomi (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya)
8. Dosen Pembimbing : Dr. Mahir, M.Fil.I.

No	Berkas	Diisi Petugas
1.	Formulir Pendaftaran Munaqasah Skripsi	✓
2.	Fotokopi kartu tanda mahasiswa (KTM) yang bersangkutan;	✓
3.	Telah memprogram Skripsi dalam semester (KRS);	✓
4.	Transkrip Nilai Sementara ditandatangani Kaprodi	✓
5.	Kartu Bimbingan Skripsi (asli);	✓
6.	Turnitin di bawah 20 % (persen) (asli) ;	✓
7.	Surat Pernyataan Keaslian Karya bermaterai 10.000 (asli);	✓
8.	Fotokopi Pengesahan Judul Skripsi	✓
9.	Fotokopi Pengesahan Proposal Skripsi	✓
10.	Fotokopi Persetujuan Pembimbing yang ditandatangani	✓
11.	Fotokopi Surat Riset (Jika Ada)	✓
12.	Fotokopi skripsi sebanyak 4 (empat) eksemplar (kertas A4) dan dijilid	✓
13.	Fotokopi no. 2 s/d 11 juga harus masuk pada lampiran skripsi (kertas A4)	✓
14.	Fotokopi sertifikat BTQ dan Ma'had dari P2KKM;	✓
15.	Sistem Kredit Extra Kurikuler (SKEK) (asli)	✓
16.	Bukti Pembayaran SPP Semester yang bersangkutan (asli);	✓
17.	Fotokopi sertifikat kemahiran hukum;	✓
18.	Fotokopi sertifikat ICT	✓
19.	Fotokopi sertifikat Bahasa Arab (TOAFL) dan Bahasa Inggris (TOEFL);	✓


Mengetahui,  
Kaprodi Hukum

  
Dr. Arif Wijaya, S.H., M.Hum.  
NIP. 197107192005011003

Surabaya, 29 April 2024  
Yang bersangkutan,

  
Amanda Tasya Marsa Ghariza  
05040720030

## KARTU TANDA MAHASISWA





## KARTU RENCANA STUDI

28/04/24, 14.54

Laporan KRS Mahasiswa



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SUARABAYA  
 Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60237, Indonesia. Telp. (031)  
 8410298

### Kartu Rencana Studi (KRS)


(Semester 2023/2024 GENAP)

N I M : 05040720030 JURUSAN : HUKUM  
 NAMA : AMANDA TASYA MARSA GHARIZA SEMESTER : 8

No.	Kode	Nama Matakuliah	Kelas	SKS	Dosen Pengajar
1.	BC916061	Skripsi	HKMSA	6	TEAM SYARIAH
<b>Total SKS yang diambil:</b>				6	


Surabaya, 28 April 2024

**Persetujuan Dosen Wali,**



(Dr. Holilur Rohman, M.H.I.)  
198710022015031005

**Tanda Tangan Ybs,**



(AMANDA TASYA MARSA GHARIZA)  
05040720030

Lembar 1 : Untuk mahasiswa

TRANSKIP

18/04/24, 08.06

Transkrip Sementara



**KEMENTERIAN AGAMA**  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
Jl. Ahmad Yani 117 Surabaya. Telp. 031-8410298 Fax. 031-8413300. website: fish.uinsby.ac.id, email: info@uinsby.ac.id

**TRANSKRIP SEMENTARA**

**Nama** : AMANDA TASYA MARSA GHARIZA **Prodi** : Hukum  
**NIM** : 05040720030 **Jenjang** : S1  
**Tmp, Tgl Lahir** : SURABAYA, 17 Juni 2001

No	Kode	Nama Matakuliah	Nilai	SKS	Nk
1	A0016001	Bahasa Indonesia	A+	3	12
2	CC916035	Contract Drafting	A+	2	8
3	CC916029	Cyber Law	A	2	7.5
4	CC916022	English for Law	A	2	7.5
5	CC916039	Etika Profesi Hukum	A	2	7.5
6	BC916014	Filsafat Ilmu	A-	2	7
7	CC916054	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	A	3	11.25
8	CC916036	Hukum Acara Peradilan Agama	A	3	11.25
9	CC916041	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	A	3	11.25
10	CC916026	Hukum Acara Perdata	A-	3	10.5
11	CC916027	Hukum Acara Pidana	A+	3	12
12	CC916016	Hukum Adat	A	2	7.5
13	CC916020	Hukum Administrasi Negara	A	3	11.25
14	CC916018	Hukum Agraria	B+	3	9.75
15	CC916031	Hukum Dagang	B-	2	5.5
16	CC916059	Hukum dan HAM	B+	2	6.5
17	CC916034	Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	B+	2	6.5
18	CC916030	Hukum Humaniter	A	2	7.5
19	CC916052	Hukum Internasional	A-	2	7
20	CC916040	Hukum Kepailitan	A	2	7.5
21	CC916038	Hukum Ketenagakerjaan	A-	2	7
22	CC916032	Hukum Konstitusi	A+	2	8
23	CC916024	Hukum Lingkungan	A	3	11.25
24	CC916043	Hukum Pajak	A-	2	7
25	CC916057	Hukum Pasar Modal dan Investasi	A	2	7.5
26	CC916037	Hukum Pemerintahan Daerah	A	2	7.5
27	CC916033	Hukum Pemilu	A+	2	8
28	CC916058	Hukum Perbankan	A	2	7.5
29	BC916012	Hukum Perdata	A-	3	10.5
30	CC916053	Hukum Perdata Internasional	B+	2	6.5

No	Kode	Nama Matakuliah	Nilai	SKS	Nk
31	CC916017	Hukum Perkawinan	A+	3	12
32	CC916019	Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak	A	2	7.5
33	BC916011	Hukum Pidana	A-	3	10.5
34	CC916045	Hukum Pidana Khusus	B+	2	6.5
35	BC916013	Hukum Tata Negara	A	3	11.25
36	CC916023	Hukum Waris	A	3	11.25
37	A0016002	AD/BD/ISD	A	3	11.25
38	BC916007	Ilmu Negara	A+	3	12
39	CC916042	Keadvokatan	A	2	7.5
40	CC916025	Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	A	2	7.5
41	CC916044	Kriminologi	A+	2	8
42	CC916028	Legal Drafting	A+	2	8
43	CC916046	Legal Opinion	A	2	7.5
44	CC916055	Mediasi	A	2	7.5
45	CC916051	Metode Penelitian Hukum	A+	3	12
46	A0016003	Pancasila dan Kewarganegaraan	A+	3	12
47	CC916050	Penemuan Hukum	B+	2	6.5
48	BC916010	Pengantar Hukum Indonesia (PHI)	A	3	11.25
49	BC916008	Pengantar Ilmu Hukum (PIH)	A	3	11.25
50	A0016004	Pengantar Studi Islam	A	3	11.25
51	CC916056	Simulasi Sidang Peradilan	A+	2	8
52	CC916021	Sosiologi Hukum	A-	2	7
53	A0016006	Studi Alquran	A	3	11.25
54	A0016005	Studi Hadis	A+	3	12
55	BC916009	Studi Hukum Islam	A	3	11.25
56	BC916015	Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqh	A	3	11.25
57	BC916060	KKN	A+	4	16
58	CC916048	Praktikum Peradilan Agama	A+	2	8
59	CC916049	Praktikum Peradilan Tata Usaha Negara	A+	2	8
60	CC916047	Praktikum Peradilan Umum	A	2	7.5

Jumlah SKS : 147	Jumlah SKS x N : 548.25
IPK : 3.73	
Keterangan : $IPK = \frac{\sum SKS \times N}{\sum SKS}$	

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

**Dr. H. Mohammad Arif, Lc. MA.**  
NIP. 197001182002121001

Surabaya, 18 April 2024  
Ketua Program Studi,

**Dr. Arif Wjaya, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197107192005011003

## **BIODATA PENULIS**

Nama	Amanda Tasya Marsa Ghariza
Jenis Kelamin	Perempuan
Tempat dan Tanggal Lahir	Surabaya, 17 Juni 2001
Alamat	Jalan Mojo 1 No. 2, Surabaya
Fakultas/Jurusan Prodi	Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum
NIM	05040720030
Pengalaman Organisasi	Garda Muda Bibit Unggul Surabaya

## SERTIFIKAT KEMAHIRAN HUKUM



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

# SERTIFIKAT

No : B-2290/Un.07/02/D/PP.00.9/04/2023

DIBERIKAN KEPADA

**AMANDA TASYA MARSA**

Bahwasanya yang Bersangkutan telah Menyelesaikan Program Kemahiran Penyusunan Produk Hukum yang diselenggarakan oleh Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Tanggal 23 Januari - 11 Februari 2023


Struktur Program:

Pertemuan	Materi	Jam	Pemateri
1	Konsep Penyusunan Produk Hukum Daerah	3JP	Pemkot Surabaya
2	Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah	3JP	Pemkot Surabaya
3	Teknik Penyusunan Peraturan perundang-Undangan	3JP	Pemkot Surabaya
4	Evaluasi Peraturan Kepala Daerah	3JP	Pemkot Surabaya
5	Pembuatan Matriks dalam Perubahan Peraturan Kepala Daerah	3JP	Pemkot Surabaya
6	Simulasi Penyusunan Peraturan Kepala Daerah	3JP	Pemkot Surabaya

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

  
Dr. Hj. Suciyah Musyafa'ah, M.Ag  
NIP. 196303271999032001

Kepala Laboratorium

  
Novi Sopwan, M.Si  
NIP. 196303271999032001

**SURAT KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING TUGAS AKHIR**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Nomor WhatsApp +62 896-7325-0396  
Website: <https://uinsa.ac.id/fsh> Email: [fsh@uinsa.ac.id](mailto:fsh@uinsa.ac.id)

**SURAT KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING TUGAS AKHIR**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Mahir, M.Fil.I.  
NIP. : 197212042007011027

Menyatakan bersedia menjadi Pembimbing Tugas Akhir, atas:

Nama Mahasiswa : Amanda Tasya Marsa Ghariza  
NIM. : 05040720030  
Program Studi : Hukum  
Judul Tugas Akhir : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)

Demikian surat pernyataan saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 26 April 2024

Yang menyatakan,

Dr. Mahir, M.Fil.I

NIP. 197212042007011027



## FORMULIR PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp.031-8418457  
 Website: <https://uinsby.ac.id/study/syariah-dan-hukum> Email: [syariah@uinsby.ac.id](mailto:syariah@uinsby.ac.id)

### PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR

Nama	Amanda Tasya Marsa Ghariza	Prodi.	Hukum
NIM.	05040720030	Semester	7 (Tujuh)

Judul:	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak		
Rumusan Masalah:	1.	Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak terhadap perlindungan hukum anak korban eksploitasi ekonomi?	
	2.	Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak?	
Surabaya, 16 November 2023 Mahasiswa,	Menyetujui, Dosen Pembimbing,		
 <b>Amanda Tasya Marsa Ghariza</b> NIM.05040720030	 <b>Dr. Mahir Amin, M. Fil. I.</b> NIP. 197212042007011027		
Catatan Pembimbing:			

No.	Daftar Persyaratan Pengajuann Judul	Cek Prodi
1.	Judul sesuai keilmuan program studi	✓
2.	Judul belum dikaji oleh peneliti lain ( <a href="http://digilib.uinsby.ac.id">digilib.uinsby.ac.id</a> )	✓
3.	Memiliki buku pedoman penulisan tugas akhir diterbitkan oleh Fakultas	✓
4.	Membawa bukti persetujuan sebagai pembimbing tugas akhir dari dosen	✓

Mengetahui,	
Sekretaris Prodi,  <b>Riza Multazam Luthfy, M.H.</b> NIP. 198611092019031008	Ketua Prodi,  <b>Arif Wijaya, S.H., M.Hum.</b> NIP. 197107192005011003
Catatan Prodi.	<i>Silakan dilanjutkan dengan menyusun proposal</i>

## KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp.031-8418457

Website: <https://uinsby.ac.id/study/syariah-dan-hukum> Email: syariah@uinsby.ac.id

### KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

1. Nama : Amanda Tasya Marsa Ghariza
2. NIM. : 05040720030
3. Program Studi : Hukum
4. Pembimbing : Dr. Mahir, M.Fil.I

NO.	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	16 November 2023	Pengajuan judul skripsi	
2.	28 November 2023	Bimbingan proposal skripsi	
3.	8 November 2023	Metode penelitian	
4.	13 Desember 2023	Bab 2 kontruksi teoritis perlindungan hukum anak sebagai korban eksploitasi ekonomi	
5.	4 Januari 2024	Bab 3 kasus-kasus tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak di UPTD PPA Kota Surabaya	
6.	20 Februari 2024	Bab 3 bentuk perlindungan yang dilakukan oleh Dinas P3APPKB dan UPTD PPA Kota Surabaya	
7.	18 April 2024	Bab 4 analisis bentuk perlindungan yang dilakukan oleh Dinas P3APPKB dan UPTD PPA Kota Surabaya	
8.	25 April 2024	Bab 4 analisis bentuk perlindungan yang dilakukan oleh Dinas P3APPKB dan UPTD PPA Kota Surabaya	
9.	26 April 2024	Bab 5 penutup dan saran	
10.	27 April 2024	Tanda tangan dosen penguji	
<b>Judul Tugas Akhir</b>		Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya)	

Dosen Pembimbing,

**Dr. Mahir, M.Fil.I**

NIP. 197212042007011027

## TURNITIN

*Ac 29/4/2024*  
*Riza ML*

---

**SKRIPSI 1 (Amanda Tasya Marsa Ghariza)**

---

ORIGINALITY REPORT

---

<b>6%</b> SIMILARITY INDEX	<b>10%</b> INTERNET SOURCES	<b>9%</b> PUBLICATIONS	<b>4%</b> STUDENT PAPERS
-------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

---

PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>digilib.uinsa.ac.id</b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>2</b>	<b>jdih.surabaya.go.id</b> Internet Source	<b>3%</b>

---

Exclude quotes  Off      Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  Off

---

Dipindai dengan CamScanner



**SURAT KETERANGAN LULUS MATA KULIAH**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA FAKULTAS  
SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp.031-8418457

Website: <https://uinsby.ac.id/study/syariah-dan-hukum> Email: [syariah@uinsby.ac.id](mailto:syariah@uinsby.ac.id)

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arif Wijaya, S.H., M.Hum.  
NIP. : 197107192005011003  
Jabatan : Ketua Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa berikut ini telah mengikuti dan dinyatakan  
**LULUS** semua program mata kuliah kecuali SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Amanda Tasya Marsa Ghariza  
NIM. : 05040720030  
Program Studi : Hukum

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 29 April 2024  
Ketua Program Studi Hukum

Arif Wijaya, S.H., M.Hum.  
NIP. 197107192005011003

## LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL TUGAS AKHIR



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp.031-8418457

Website: <https://uinsby.ac.id/study/syariah-dan-hukum> Email: [syariah@uinsby.ac.id](mailto:syariah@uinsby.ac.id)

### PENGESAHAN PROPOSAL TUGAS AKHIR

Proposal tugas akhir yang ditulis oleh:

Nama : Amanda Tasya Marsa Ghariza

NIM : 05040720030

ini telah dipertahankan di depan seminar proposal/ujian proposal tugas akhir Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya pada:


Hari : Senin

Tanggal : 4 Desember 2023


dapat diterima untuk melanjutkan ke tahapan proses bimbingan tugas akhir.

#### Majelis Seminar /Ujian Proposal Tugas Akhir:


Pembimbing,

  
**Dr. Mahr, M.Fil.I**  
NIP. 197212042007011027

Penguji,

  
**Safaruddin Harefa, S.H., M.H**  
NUP. 202111004

Mengesahkan,  
Ketua Program Studi,

  
**Arif Wijaya, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197107192005011003

## BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp.031-8418457  
Website: <https://uinsby.ac.id/study/syariah-dan-hukum> Email: [syariah@uinsby.ac.id](mailto:syariah@uinsby.ac.id)


### BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR

Pada hari ini (**Senin, 04 Desember 2023**) telah dilaksanakan seminar/ujian proposal tugas akhir atas nama:


- |    |                            |  |
|----|----------------------------|--|
| 1. | Nama                       | : <b>Amanda Tasya Marsa Ghariza</b>  |
| 2. | NIM                        | : 05040720030  |
| 3. | Jurusan/ Prodi/<br>Smt     | : Hukum Publik Islam/ Hukum / 7  |
| 4. | Judul Tugas<br>Akhir       | : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi<br>Ekonomi (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan<br>Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan<br>Keluarga Berencana Kota Surabaya)  |
| 5. | Hasil Seminar<br>Proposal  | : <b>Layak / Tidak layak*</b> Dilanjutkan  |
| 6. | Catatan Penguji :          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data ditulis dalam bentuk table.</li> <li>2. Latar belakang terlalu Panjang.</li> <li>3. Rumusan masalah pertama kurang tepat.</li> <li>4. Penelitian terdahulu terlalu Panjang.</li> <li>5. Penulisan footnote kurang tepat.</li> </ol> |
| 7. | Revisi Judul<br>(jika ada) | : Menambahkan kata "studi di Dinas Dinas Pemberdayaan<br>Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk<br>dan Keluarga Berencana Kota Surabaya" pada judul skripsi.  |

#### Majelis Seminar /Ujian Proposal Tugas Akhir:


Pembimbing,

  
**Dr. Mahir, M.Fil.I**  
NIP. 197212042007011027

Penguji,

  
**Safaruddin Harefa, S.H., M.H**  
NUP. 202111004

Mengesahkan,  
Ketua Program Studi,

  
**Arif Wijaya, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197107192005011003

## DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp.031-8418457

Website: <https://uinsby.ac.id/study/syariah-dan-hukum> Email: [syariah@uinsby.ac.id](mailto:syariah@uinsby.ac.id)

### DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM PRODI HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No.	Hari, Tgl., Jam	Nama Mhs./NIM.	TTD Mahasiswa	Tim Penguji		Tanda Tangan
1.	Senin, 04 Desember 2023	Amanda Tasya Marsa Ghariza		Ketua/ Pembimbing	Dr. Mahir, M.Fil.I	
	11.00-12.00 WIB	050407200 30		Penguji	Safaruddin Harefa, S.H., M.H	